

Solid & Solutif

No.1 Vol.5 Maret 2015


SOLUSI

ISSN : 2088 - 0073

Majalah Pengawasan Kementerian Perindustrian

Anggaran Pemerintah Anggaran Publik

Menyibak Prospek Kawasan Industri



SOLUSI Maret 2015





**Mari Kita Semua
Menghemat Penggunaan
Listrik, BBM dan Air**



Anggaran untuk Kepentingan Publik

Anggaran pemerintah – baik pemerintah pusat melalui APBN maupun pemerintah daerah melalui APBD – salah satu fungsinya diperuntukkan bagi kepentingan dan kemaslahatan publik. Bagaimana pun, pendapatan terbesar dari anggaran adalah berasal dari berbagai kalangan masyarakat melalui pajak yang dipungut pemerintah. Oleh karena itu sangatlah wajar jika belanja anggaran seharusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Mengingat demikian sentralnya fungsi anggaran untuk kepentingan publik, sudah selayaknya kita selaku aparat birokrasi dalam melaksanakan anggaran pemerintah bertindak benar sesuai dengan aturan penganggaran yang berlaku. Anggaran pemerintah disusun berdasarkan teknis anggaran berbasis kinerja. Melalui sistem tersebut faktor efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan anggaran perlu dipertimbangkan secara bersungguh-sungguh, sehingga *output* dan *outcome* yang ditetapkan dapat tercapai seoptimal mungkin.

Majalah Pengawasan SOLUSI edisi ini coba mengulas tentang anggaran yang berorientasi pada kepentingan publik. APBN Perubahan tahun 2015 telah disahkan oleh DPR-RI pada pertengahan Februari lalu dengan jumlah terus meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Stimulus fiskal yang akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur merupakan peluang sekaligus tantangan tersendiri bagi aparat birokrasi untuk merealisasikannya, dengan harapan tidak tersendat-sendat dan menumpuk ketika tahun anggaran akan berakhir. Publik juga berharap agar jumlah anggaran yang besar itu tidak bocor di sana-sini sehingga jadi

sia-sia. Pada situasi seperti ini maka peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) sangat dibutuhkan sebagai pengawal pelaksanaan APBN/APBD.

Untuk rubrik Kabar Industri, pada edisi kali ini kami ketengahkan tentang pembangunan dan pengembangan kawasan industri. Dalam lima tahun ke depan pemerintah akan membangun dan mengembangkan 14 kawasan industri di beberapa wilayah Indonesia, khususnya di luar pulau Jawa. Ini merupakan strategi penyebaran pertumbuhan industri agar menjangkau ke seluruh wilayah tanah air, yang akan berdampak meminimalisir ketimpangan ekonomi.

Sebagai pembina kawasan industri, Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri (Ditjen PPI) untuk tahun anggaran 2015 ini memperoleh tambahan alokasi dana sebesar hampir Rp 1 triliun, yang diperuntukkan bagi program pengembangan kawasan industri dan pembangunan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM). Agar alokasi dana tersebut dapat terealisasi dan dimanfaatkan seoptimal mungkin, tidaklah berlebihan jika Dirjen PPI Imam Haryono – yang mantan Inspektur Jenderal Kemenperin – meminta pengawalan dari Inspektorat Jenderal dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Niat baik dari Dirjen PPI itu sangatlah patut diberi apresiasi. Kita juga berharap agar program tersebut dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi pembangunan sektor industri.

Akhirnya, untuk Anda semua kami ucapkan selamat membaca. (Edwardsyah Nurdin)

SOLUSI

Majalah Pengawasan

Pelindung

Ir. Syarif Hidayat, MM
Inspektur Jenderal

Pemimpin Umum

Ir. Arus Gunawan
Sekretaris Itjen

Penanggungjawab

Drs. Kris Widiarso, MA
Inspektur IV

Dewan Pembina

Inspektur I
Inspektur II
Inspektur III

Pemimpin Redaksi

Drs. Singgih Budiono

Dewan Redaksi

Ir. Liliek Widodo, M.Si
Yulia Astuti, ST
Primertiningsih, SE, MM
Edwardsyah Nurdin, BSc
Trinanti Sulamit, S.I.Kom
Dyan Garneta Paramita Sari, M.Sc

Editor

Ciendy Martha Gayatri, ST
Deny Chandra, S.Kom
Hariadi Amri, SH
Noa Salfhali, ST

Desain Grafis

Arga Mahendra, SH

Fotografer

Y.L. Didid Kristiawan, ST


Tenaga Sekertariat

H. Abdul Somad

Alamat Redaksi

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian
Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53 Lt. 4 Jakarta Selatan
Telp: 021-5251108
Email: solusi@kemenperin.go.id

ISSN : 2088 - 0073



Majalah Pengawasan SOLUSI
Terbit Per Triwulan

Redaksi menerima tulisan berupa opini /
saran / kritik / komentar / foto ke alamat
E-mail redaksi : solusi@kemenperin.go.id



Majalah Pengawasan SOLUSI versi pdf diunduh dari
www.kemenperin.go.id/majalah/10/majalah-solusi

Diterbitkan oleh:
Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian



Jendela Kita

Inspektur Bicara



6

Penguatan Inspektorat

Aktual



8

Anggaran Pemerintah Anggaran Publik

Kolom

16

Penyebar Virus

Kabar Industri



26

Menyibak Prospek Kawasan Industri

Telaah



33

Whistleblowing System Sebagai Sarana Pengendalian Pelanggaran

Lebih Dekat dengan Auditi



44

SMTI Banda Aceh: Melaju dengan Mini Plant dan SKKNI



Penguatan Inspektorat

Oleh : Edy Waspan
 Inspektur II pada Inspektorat Jenderal
 Kementerian Perindustrian

Beberapa bulan terakhir ini isu penguatan inspektorat, baik pada tingkat kementerian/ lembaga maupun pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/kota, kembali ramai dibicarakan dan diberitakan oleh media massa. Terakhir adalah pernyataan yang disampaikan mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar saat acara bedah buku *Gerakan Reformasi Birokrasi: Kiprah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi* (Kemenpen & RB), di Jakarta pada tanggal 6 Maret lalu (KOMPAS, 7/03/2015).

Menurut Azwar Abubakar, pentingnya penguatan inspektorat diibaratkan seperti mencuci pakaian dengan sabun cuci dari pada menggunakan bahan kimia atau pemutih. "Namun, jika ada noda lain di pakaian yang sulit dibersihkan baru menggunakan bahan kimia atau pemutih. Di situlah peran BPK atau KPK diperlukan," ujarnya.

Sepanjang yang kita ketahui, upaya penguatan inspektorat telah dimulai oleh Kemenpan

& RB beberapa tahun terakhir ini dengan menyusun RUU Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Informasi terakhir menyebutkan bahwa RUU SPIP tersebut telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015 – 2019 walaupun belum jadi prioritas untuk dibahas dan diselesaikan tahun ini.

Sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), penguatan terhadap inspektorat sudah seharusnya dilakukan. Dengan penguatan inspektorat tersebut, diharapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dapat lebih cepat terwujud pada setiap kementerian/ lembaga maupun pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota. Inspektorat yang kuat akan lebih efektif dalam melaksanakan pengawasan dan menjadikan dirinya selaku "early warning system" atas terjadinya kesalahan dan penyimpangan serta pencegahan korupsi.

Faktor terpenting dalam upaya penguatan inspektorat bertumpu pada personil atau sumber

daya manusia (SDM). Oleh karena itu inspektorat haruslah diisi oleh SDM yang handal dan memiliki kompetensi di bidang pengawasan, sehingga SDM yang ada di lingkungan inspektorat adalah orang-orang pilihan yang memiliki integritas, bersih dan profesional. Dengan demikian tidak lagi ada anggapan sebagai orang buangan.

Ujung tombak dari inspektorat adalah para pejabat fungsional auditor. Para auditor yang terjun langsung ke lapangan melakukan audit terhadap unit-unit kerja atau satuan-satuan kerja yang ada di lingkungan institusi masing-masing, apakah institusi kementerian/ lembaga atau pun pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/ kota. Boleh dikata, para auditor merupakan "mata dan telinga" dari pimpinan tertinggi (*top management*) institusi bersangkutan. "Mata dan telinga" itu akan memaparkan dalam laporan hasil pengawasan tentang apa yang dilihat dan didengar ketika melaksanakan tugas-tugas pengawasan dan merekomendasikan langkah terbaik bagi *top management* dalam mengambil keputusan.

Mengingat demikian pentingnya peran auditor maka para auditor haruslah orang-orang pilihan. Auditor haruslah memiliki kapasitas profesi yang memadai sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan. Auditor juga harus memiliki sikap mental yang independen, obyektif dan berintegritas. Pentingnya peran auditor tersebut dikarenakan dari hasil kerja mereka akan menjadi cerminan bagi keberhasilan upaya penguatan inspektorat. Di samping auditor, peran aparat struktural di lingkup inspektorat juga ikut menentukan; dalam hal ini selaku pembina, pendukung dan fasilitator dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

Di sisi lain, inspektorat adalah unit pengawasan internal dari suatu institusi yang lebih besar, dalam hal ini kementerian/ lembaga atau pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/ kota. Secara struktural, inspektorat berada di bawah menteri/ kepala lembaga atau gubernur/ bupati/ walikota yang merupakan *top management* dari suatu institusi.

Pada kondisi tersebut, penguatan inspektorat akan sangat tergantung dari kebijakan yang dilakukan oleh *top management*. Apakah *top management* akan memanfaatkan seoptimal mungkin peran inspektorat sebagai *early warning system* dari institusi yang dipimpinnya sehingga mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih; atau malah sebaliknya.

Jika memang pilihan pertama yang diambil – dan itu yang seharusnya – pastilah upaya penguatan inspektorat merupakan jalan yang dipilih. Dengan memperkuat inspektorat maka risiko terjadinya penyelewengan, penyalahgunaan wewenang, korupsi dan sebagainya dapat terdeteksi dan dicegah lebih dini. Demikian pula sebaliknya, apabila *top management* tidak peduli dengan upaya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih tentulah inspektorat akan dibiarkan lemah dan terpuruk.

Terkait dengan penguatan inspektorat, kita juga mendengar wacana untuk membentuk Inspektorat Nasional yang keberadaannya langsung di bawah Presiden. Namun belum jelas bagi kita bagaimana pola hubungan antara inspektorat dengan Inspektorat Nasional. Apakah nantinya seluruh inspektorat akan berada atau menjadi bagian dari Inspektorat Nasional, atau tetap pada posisi seperti saat ini. Apabila inspektorat menjadi bagian dari Inspektorat Nasional, lalu bagaimana dengan peran dan fungsi inspektorat selaku "aparatus pengawasan internal" dari kementerian/ lembaga atau pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/ kota?

Apabila Inspektorat Nasional jadi terbentuk, kita berharap posisi inspektorat tetap seperti saat ini. Sementara untuk penguatan inspektorat dapat dilakukan oleh Inspektorat Nasional dengan menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi agar pimpinan institusi pemerintah - baik pusat mau pun daerah - berkomitmen penuh dalam memperkuat inspektorat.

Bagaimana pun, kita tetap berharap: penguatan inspektorat adalah sesuatu yang niscaya.



Anggaran Pemerintah Anggaran Publik

Beberapa bulan ini kita disugahi berbagai pemberitaan mengenai perselisihan soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2015 antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan DPRD-nya. Kedua belah pihak nampak tak memiliki kepercayaan satu sama lain dengan adanya dua versi rincian APBD. Karena tidak ada titik temu di antara keduanya, akhirnya DPRD mempersilahkan Gubernur DKI Jakarta mengesahkan APBD DKI Jakarta tahun 2015 dengan menggunakan pagu anggaran tahun 2014.

Anggaran pemerintah - baik itu APBD maupun APBN - pada hakekatnya merupakan anggaran sektor publik yang memiliki fungsi sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, dan alat motivasi. Namun selain itu, anggaran pemerintah juga merupakan alat menciptakan ruang publik.

Baik APBD maupun Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN), disusun menggunakan pendekatan anggaran terpadu, dengan menggunakan kerangka pengeluaran jangka menengah, dan berbasis kinerja. Secara garis besar, pendekatan penganggaran pemerintah terbagi menjadi dua, yakni: Pendekatan Tradisional dan Pendekatan *New Public Management* (NPM). NPM sendiri terbagi-bagi lagi menjadi pendekatan kinerja, pendekatan penganggaran program, pendekatan sistem perencanaan dan penganggaran terpadu (*Planning and Programming Budgeting System/PPBS*) dan pendekatan anggaran berbasis nol (*Zero Based Budgeting*).

Penganggaran Berbasis Kinerja

Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) merupakan teknik penyusunan anggaran yang didasarkan oleh hitung-hitungan beban kerja dan harga satuan dari setiap kegiatan. Bukan lagi menekankan pada *input*, anggaran ini lebih menekankan bahwa anggaran harus terkait

dengan hasil kerja yang diperoleh. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga menegaskan landasan konseptual PBK yang meliputi tiga hal, yaitu: pertama, pengalokasian anggaran berorientasi pada menghasilkan atau mencapai tingkat kinerja tertentu (*output and outcome oriented*); kedua, pengalokasian anggaran program/kegiatan didasarkan pada tugas fungsi unit kerja yang dilekatkan pada struktur organisasi (*money follow function*); dan ketiga, terdapatnya fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (*let the manager manages*).

Ketiga landasan konseptual tersebut memiliki tujuan agar terdapat kaitan yang jelas antara belanja pendanaan anggaran dengan tingkat kinerja yang akan dicapai, meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penganggaran, serta meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerja dalam melaksanakan tugas sekaligus dalam pengelolaan anggaran.

Melalui penganggaran berbasis kinerja diharapkan pencapaian sasaran pembangunan didasarkan pada prinsip-prinsip efektivitas dan efisiensi. Pencapaian sasaran secara efektif dapat terjadi apabila nilai capaian dari pelaksanaan program sejalan dengan apa yang direncanakan, sedangkan pencapaian secara efisien dapat ditentukan berdasarkan suatu ukuran nominal baik berupa penggunaan dana, pemanfaatan waktu maupun tenaga yang dikeluarkan.

Beberapa waktu berselang, pemerintah melalui Menteri Keuangan telah memberikan rambu-rambu petunjuk kepada para pengguna anggaran dalam kaitan dengan efektivitas dan efisiensi anggaran dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan, diantaranya melalui pengkajian kembali kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) untuk lebih difokuskan pada kinerja utama. Demikian pula perlu dilakukan pengkajian ulang pembangunan gedung kantor baru dan menundanya apabila tidak sangat mendesak.

Pengguna anggaran juga dihimbau untuk membatasi/mengurangi komponen pendukung pencapaian *output* yang tidak terkait langsung dengan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, antara lain: perjalanan dinas dalam dan luar negeri, rapat dan konsinyering di luar kantor, honorarium tim, dan lain-lain. Bahkan beberapa waktu lalu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan himbauan agar penyelenggaraan rapat dan konsinyering tidak diselenggarakan di hotel-hotel karena dianggap sebagai pemborosan.

Reviu RKA-KL

Mirip dengan perencanaan belanja pada kehidupan keseharian, kita akan menimbang-nimbang barang yang akan kita beli dengan uang sekian rupiah yang kita miliki. Apakah membeli pakaian baru akan membuat keluarga terpenuhi gizinya atau tidak. Ataukah lebih baik kita menghapus saja keinginan membeli baju itu, ataukah menundanya hingga dua bulan lagi? Demikian pula dalam penyusunan anggaran, perlu dilakukan reviu terhadap rencana kerja anggaran. Lalu bagaimana reviu terhadap anggaran dilakukan?

Semenjak terbitnya PMK Nomor 94 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan/Reviu RKA-KL yang kini telah digantikan oleh PMK Nomor 136 Tahun 2014, dalam penyusunan anggaran pemerintah dikenal tahapan penelitian dan reviu terhadap RKA-KL. Penelitian RKA-KL dilakukan oleh Biro Perencanaan melalui verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen, syarat, serta kepatuhan dalam kaidah perencanaan anggaran, sedangkan reviu RKA-KL dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Fokus reviu yang dilakukan APIP antara lain: 1) kelayakan anggaran untuk menghasilkan sebuah keluaran; 2) kepatuhan dalam penerapan kaidah penerapan standar biaya masukan dan keluaran, penggunaan akun, hal-hal yang dibatasi, pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari PNB, pinjaman/hibah luar negeri atau dalam negeri, serta surat berharga syariah negara,

penganggaran BLU, kontrak tahun jamak, dan pengalokasian anggaran yang diserahkan menjadi penyertaan modal negara pada BUMN; 3) kelengkapan dokumen pendukung RKA-KL seperti RKA Satker, TOR/RAB, dan dokumen pendukung lainnya; serta 4) rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai inisiatif baru dan atau rincian anggaran angka dasar yang mengalami perubahan pada level komponen.

Persoalannya, ukuran kelayakan bisa sangat jelas, bisa juga tidak. Tergantung indikator kinerja yang dimiliki unit kerja bersangkutan, serta tergantung komitmen dan kesadaran penyusun anggaran serta pimpinan suatu satker bahwa anggaran sektor publik memiliki tanggung jawab langsung kepada warganya. Maka, gambaran makro anggaran pemerintah juga perlu dimiliki oleh setiap anggota pengelola anggaran agar komitmen dalam melaksanakan anggaran yang efektif, efisien, dan ekonomis dapat terjaga mulai dari perencanaan hingga tahun anggaran berakhir. Jika kita mengetahui posisi, maka kita akan lebih mudah menjaganya.


Seperti diketahui, pertengahan Februari lalu Rapat Paripurna DPR-RI telah mengesahkan APBN-P 2015 menjadi undang-undang. Berdasarkan beberapa asumsi dasar yang disepakati, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, tingkat suku bunga, harga minyak mentah dan lifting minyak bumi,

maka pendapatan negara dan hibah sebesar Rp 1.761,64 triliun. Sedangkan belanja negara disepakati sebesar Rp. 1.984,1 triliun, sehingga besaran defisit adalah Rp 222,5 triliun atau 1,9 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Adapun belanja negara dalam APBN-P 2015 terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 1.319 triliun, sedangkan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 664,6 triliun. Program pengelolaan subsidi terdiri dari subsidi non-energi Rp 74,2 triliun dan subsidi energi sebesar Rp 137,8 triliun. Disepakati pula anggaran pendidikan sebesar Rp 408,5 triliun setara 20,59 persen dari total belanja negara, yang dianggarkan melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp 154,3 triliun dan melalui transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 254,1 triliun.

Hal yang menarik pada bagian penutup PMK Nomor 136 Tahun 2014 rasanya menarik juga menjadi penutup tulisan ini: "suatu panduan hanya menyumbang 20%-25% atas keberhasilan menyusun suatu informasi kinerja yang baik dan kredibel, selebihnya yang sekitar 75%-80% sangat ditentukan oleh kualitas diskusi dari tim penyusunnya. Oleh karena itu suatu informasi kinerja yang baik, perlu dibentuk tim atau group yang berisikan orang-orang yang berpikiran terbuka dan luas serta menguasai visi dan misi organisasi berkenaan." (Trinanti Sulamit).

If you are not happy every morning when you get up, leave for work, or start to work at home, and are not enthusiastic about doing that, you will not be successsful. (Donald M.Kendall).



Pengawasan Melekat dan SPIP

Oleh : *Zaenal Arifin*
Auditor Madya pada Inspektorat II
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Pada era orde baru kita mengenal istilah "waskat" atau pengawasan melekat, yang merupakan bentuk pengendalian internal dari unit kerja atau instansi pemerintah. Peraturan tentang pelaksanaan Waskat tertuang dalam Instruksi Presiden No. 15 tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat. Instruksi Presiden tersebut kemudian dijabarkan petunjuk pelaksanaannya dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 30 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat.

Dengan berakhirnya era pemerintahan orde baru setelah reformasi yang terjadi pada tahun 1998, Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara menilai bahwa pelaksanaan pengawasan melekat ternyata belum menunjukkan hasil yang memadai, antara lain dapat dilihat dari disiplin dan prestasi kerja aparatur pemerintah masih rendah, penyalahgunaan wewenang, kebocoran, pemborosan keuangan negara serta pungutan liar masih banyak terjadi. Di samping itu, pelayanan masyarakat belum cukup memuaskan serta pengurusan kepegawaian belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara merevisi dan menerbitkan kembali petunjuk pelaksanaan pengawasan melekat melalui Keputusan Menteri PAN No. 46 tahun 2004.

Tentang Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat (*built in control*) adalah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh setiap pimpinan terhadap bawahan dan satuan kerja yang dipimpinnya. Sebagai salah satu bagian dari kegiatan pengawasan, pengawasan melekat merupakan tugas dan tanggung jawab setiap pimpinan untuk menyelenggarakan manajemen atau administrasi yang efektif dan efisien di lingkungan organisasi atau unit kerja masing-masing. Fungsi pengawasan melekat di lingkungan instansi pemerintah bertolak dari motivasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dengan cara sedini mungkin mencegah terjadinya kekurangan dan kesalahan dalam merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas di lingkungan unit kerja masing-masing. Pelaksanaan pengawasan melekat yang efektif diharapkan dapat mengurangi dan mencegah secara dini terjadinya berbagai kelemahan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokok masing-masing.

Dalam melaksanakan pengawasan melekat yang memadai digunakan 8 (delapan) unsur, yaitu: pengorganisasian, pembinaan personil, kebijakan, perencanaan, prosedur, pencatatan, pelaporan, supervisi dan revidi intern. Dalam hal ini setiap pimpinan organisasi/instansi berkewajiban melakukan evaluasi secara terus-menerus terhadap pelaksanaan dari kedelapan unsur tersebut.

Penjelasandari kedelapan unsur pengawasan melekat secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pengorganisasian; merupakan proses pembentukan suatu organisasi, di mana pembentukan suatu organisasi pemerintah agar didesain sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang dihadapi. Organisasi yang dibentuk harus mengacu pada upaya penciptaan organisasi yang efektif dan efisien.
- b. Pembinaan personil; merupakan upaya menjaga agar faktor sumber daya manusia yang menjalankan sistem dan prosedur memiliki kemampuan secara profesional sesuai dengan kebutuhan tugas dan tanggung jawabnya. Pembinaan personil dilakukan mulai dari proses rekrutmen sampai dengan pemberhentiannya.
- c. Kebijakan; yaitu pedoman yang ditetapkan oleh manajemen untuk mendorong tercapainya tujuan. Suatu kebijakan harus memenuhi beberapa kriteria, seperti: jelas dan tertulis, memberikan motivasi untuk pencapaian tujuan, tidak tumpang-tindih dengan kebijakan lainnya, transparan, konsisten dengan tujuan organisasi, dan sebagainya.
- d. Perencanaan; yaitu proses penetapan tujuan serta langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan pada masa mendatang dengan sumber daya yang diperlukan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan yang baik harus memenuhi beberapa kriteria, seperti penjabaran dari tujuan, pelibatan semua pihak terkait, realistis, fleksibel, memperhitungkan risiko dan sebagainya.
- e. Prosedur; merupakan rangkai tindakan untuk melaksanakan aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan. Prosedur harus dibuat secara tertulis, sederhana, mudah dimengerti dan disosialisasikan kepada yang berkepentingan. Suatu prosedur yang dipatuhi pelaksanaannya dengan sendirinya akan membuahkan hasil pengawasan melekat yang handal.
- f. Pencatatan ; adalah proses pendokumentasian transaksi/kejadian secara sistematis yang relevan dengan kepentingan organisasi. Proses pencatatan meliputi kegiatan tata persuratan,

- g. pembukuan, administrasi dan dokumentasi kegiatan lainnya. Dengan pengendalian yang memadai terhadap proses pencatatan/pendokumentasian tentunya akan menjamin proses pengolahan data menghasilkan output yang bebas dari kekeliruan dan kesalahan.
- g. Pelaporan; merupakan bentuk penyampian informasi tertulis kepada unit kerja yang lebih tinggi atau kepada instansi lain yang berkepentingan. Pelaporan merupakan konsekuensi logis dari adanya pendelegasian wewenang. Beberapa kriteria perlu diperhatikan dalam penyusunan pelaporan yang baik, seperti: mengandung kebenaran, obyektif, jelas dan akurat, mempertimbangkan faktor manfaat dan biaya, dan sebagainya.
- h. Supervisi dan Review Intern. Kedua hal ini menyangkut pengawasan unsur pimpinan terhadap pelaksanaan tugas dari bawahan; serta aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan.

Pengawasan melekat pada dasarnya adalah bentuk pengendalian intern dari suatu organisasi yang bertujuan untuk mengarahkan seluruh kegiatan agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif, efisien dan ekonomis; segala sumber daya dimanfaatkan dan dilindungi; data dan laporan dapat dipercaya dan disajikan secara wajar; serta ditaatinya segala ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan pengawasan melekat dimaksudkan sebagai acuan bagi setiap pimpinan instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat bertanggung jawab dan memiliki alat kendali yang dapat memberi peringatan dini apabila di dalam instansinya terjadi praktik yang tidak sehat, kekeliruan, kelemahan sistem administrasi, dan kesalahan yang dapat membuka terjadinya penyimpangan. Dengan mengimplementasikan pengawasan melekat maka diharapkan pimpinan instansi pemerintah dapat menciptakan kondisi yang mendorong tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Disamping pengawasan melekat, kita juga mengenal istilah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008. SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang SPIP tidak terlepas dari dicanangkannya beberapa paket undang-undang keuangan negara sejak lahirnya era reformasi, yaitu Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Kelahiran ketiga undang-undang tersebut menyebabkan terjadinya perubahan dalam sistem penganggaran, sistem pencatatan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang berdampak terhadap pendekatan sistem pengendalian intern dari pimpinan instansi dibantu oleh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) untuk menuju tata kelola pemerintahan yang baik.

SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern. Penerapan dari kelima unsur tersebut dilaksanakan menyatu serta menjadi bagian integral dari akuntabilitas seluruh kegiatan dari masing-masing instansi pemerintah. Penjabaran dari kelima unsur tersebut adalah sebagai berikut:

a. Lingkungan pengendalian; adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Dalam hal ini pimpinan suatu instansi wajib menciptakan

dan memelihara lingkungan pengendalian agar menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern di lingkungannya. Untuk itu beberapa cara dapat dilakukan, seperti: penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, perwujudan peran APIP yang efektif dan sebagainya.

- b. Penilaian risiko; merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan terjadinya atau munculnya suatu risiko yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran suatu kegiatan. Penilaian risiko dilakukan dengan mengidentifikasi risiko dan melakukan analisis atas risiko tersebut.
- c. Kegiatan pengendalian; yaitu tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur serta memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.
- d. Informasi dan komunikasi. Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi; sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol tertentu baik secara langsung atau pun tidak langsung guna memperoleh umpan balik. Dalam hal ini pimpinan instansi wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat.
- e. Pemantauan pengendalian intern; yaitu proses penilaian atas mutu kinerja dari sistem pengendalian intern dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Unsur ini dilakukan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit atau pun review lainnya.

Memperhatikan uraian tentang pengawasan melekat dan SPIP tersebut, jelas bahwa pengawasan melekat pada dasarnya adalah padanan dari pengendalian intern. Sementara SPIP

juga merupakan suatu bentuk dari pengendalian intern. Pertanyaannya adalah, apa beda kedua bentuk pengendalian intern tersebut? Mengapa setelah ada pengawasan melekat harus ditambah lagi dengan SPIP?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka kita perlu mengetahui apa persamaan dan perbedaan antara pengawasan melekat dengan SPIP. Pada hakekatnya pengawasan melekat dan SPIP itu adalah sama-sama bentuk dari pengendalian intern yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Pengendalian intern baik melalui pengawasan melekat maupun SPIP bertujuan untuk:

- a. Tercapainya tujuan secara efektif, efisien dan ekonomis; (dalam SPIP pernyataan ini disebutkan sebagai “memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien”).
- b. Segala sumber daya dimanfaatkan dan dilindungi; (dalam SPIP dinyatakan sebagai “pengamanan aset negara”).
- c. Data dan laporan dapat dipercaya dan disajikan secara wajar; (dalam SPIP dinyatakan sebagai “keandalan pelaporan keuangan”).
- d. Ditaatinya segala ketentuan yang berlaku; (dalam SPIP dinyatakan sebagai “ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”).

Dengan demikian tujuan dari pengawasan melekat dan SPIP pada hakekatnya adalah sama dan sebangun. Namun dalam implementasinya terdapat perbedaan di antara dua sistem pengendalian intern tersebut, yaitu:

- a. Dilihat dari pendefinisian, pengawasan melekat lebih merupakan alat dalam pengendalian sedangkan SPIP merupakan proses dalam pelaksanaan pengendalian.
- b. Dilihat dari sifatnya, pengawasan melekat bersifat statis sedangkan SPIP lebih dinamis.
- c. Dilihat dari kerangka kerjanya, pengawasan melekat memiliki 8 unsur yang berdiri sendiri sedangkan SPIP memiliki 5 unsur yang saling berkaitan dan terintegrasi.
- d. Dilihat dari segi tanggung jawab pelaksanaan, pengawasan melekat dijalankan oleh atasan langsung sedangkan SPIP dijalankan oleh seluruh pegawai dalam organisasi.
- e. Dilihat dari segi penekanan fungsi, pengawasan melekat merupakan bentuk dari pengawasan atasan langsung (pengawasan fungsional) sedangkan SPIP lebih mengutamakan pada lingkungan pengendalian melalui penilaian dan antisipasi terhadap risiko yang akan dihadapi.

Dari uraian yang dikemukakan di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa pengawasan melekat dan SPIP sesungguhnya suatu bentuk pengendalian intern dari organisasi/instansi pemerintah agar dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan kaidah-kaidah tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Kelahiran SPIP dimaksudkan sebagai penyempurna dari implementasi pengawasan melekat yang telah dijalankan sebelumnya. Melalui penyempurnaan tersebut diharapkan sistem pengendalian intern pada instansi pemerintah dapat berjalan lebih optimal.

*Success seems to be connected with action.
Successful men keep moving; they make
mistakes, but they do not quit. (Conrad Hilton).*

Penyebarkan Virus

Oleh : *Edwardsyah Nurdin*
Redaktur Majalah Pengawasan SOLUSI

SEMENTARA sedang asyik - asyiknya mengetik naskah, tiba-tiba handphone berdering. Sedikit kaget, konsentrasi saya pun buyar. Dengan malas saya meraih pesawat handphone dan melihat ke layar, gerakan siapa yang hendak menyapa itu?

Dari layar handphone tertera nama seorang teman, auditor madya sebuah kementerian. Saya mengenalnya ketika mengikuti diklat Audit Investigasi yang diselenggarakan Pusdiklat Pengawasan BPKP beberapa tahun lalu. Kebetulan waktu itu saya ditempatkan satu kamar dengannya, di kompleks kampus pendidikan dan pelatihan yang berada di Ciawi, Bogor. Rekan-rekan auditor APIP pastilah banyak yang pernah ikut diklat di sana., sebab kampus itu merupakan salah satu tempat bagi auditor menimba ilmu tentang pengawasan. Karena beberapa hari kami tinggal di satu kamar maka kami pun saling kenal secara akrab. Kami sering berdiskusi banyak hal tentang pengawasan.

“Halo, Bro, apa kabar?!” salam saya setengah berseru. “Tumben, ‘gak biasa-biasanya.”

Beberapa jenak kami berbasa-basi lewat sapaan akrab diselingi derai tawa gembira. Setelah basa-basi selesai, tiba-tiba saya dibikin kaget oleh

pernyataannya: “Bro, aku akan menjadi penyebar virus. Bagaimana pendapatmu?”

Terus terang saya kaget bukan kepalang. Setan apa gerangan yang tiba-tiba mampir di kepalanya sehingga muncul ide untuk menjadi penyebar virus? Bukankah virus merupakan sejenis penyakit; dan apa pun bentuknya penyakit pastilah bukan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Penyakit pasti menyebabkan orang yang terkena akan jatuh sakit sehingga harus berobat agar bisa sembuh. Dan itu membutuhkan biaya dan menimbulkan risiko. Risiko paling fatal: kematian.

Tak lama termangu oleh ketidakmengertian, sang teman kemudian menjelaskan virus apa yang hendak disembarkannya. Terdengar suaranya mantap: “Virus yang hendak saya sebarkan itu namanya ‘Virus Anti Korupsi’. Ini bukan virus penyakit. Ini virus kebaikan dan oleh karena itu perlu disebarluaskan”.

“Oh ..,” desis saya sedikit lega. Bisa-bisanya teman satu ini, pikir saya.

“Lalu bagaimana pendapatmu?” tanyanya kemudian. Nada pertanyaannya seperti minta

persetujuan dan dukungan. Tentu saja saya tidak bisa segera memberikan pendapat. Saya hanya menyatakan agar dia pikirkan lebih matang tentang gagasan itu karena banyak kendala, tantangan dan hambatan yang akan dihadapinya. Bahkan, mungkin juga ancaman!

SANG TEMAN yang auditor madya itu agaknya serius dengan tekadnya untuk menjadi penyebar virus. Tentu saja virus yang akan disembarkannya bukanlah sejenis virus penyakit jahat yang dapat menimbulkan penyakit mematikan, melainkan sejenis ‘virus kebaikan’ yang justru saat ini sedang dibutuhkan dalam mengelola sistem pemerintahan yang bersih; yang sering didengungkan oleh para pejabat pemerintahan, walaupun faktanya dengungan itu sering bertolak-belakang.

Sebagaimana telah dinyatakannya, dia menyebut virus itu sebagai ‘Virus Anti Korupsi’. Ketika kami bertemu pada sebuah kesempatan beberapa hari kemudian, sang teman dengan semangat berapi-api dan nada menggebu-gebu, menjelaskan maksud penyebaran virus tersebut. Menurutnya, korupsi sudah sedemikian massif melanda negeri ini. Saking massifnya, bahkan setan pun tak perlu kerja keras menggoda seseorang untuk korupsi. Padahal korupsi itu adalah kejahatan luar biasa dan menimbulkan dampak kerugian yang juga luar biasa. Karena itu penanganannya tidak bisa hanya dilakukan dengan cara-cara biasa. Harus dengan cara yang luar biasa, sebagaimana yang dilakukan oleh KPK dalam menangani tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Setelah berbicara panjang-lebar dan penuh semangat tentang kejahatan korupsi – sementara saya hanya menjadi pendengar yang baik, sambil sesekali manggut-manggut—Sang Teman kemudian menjelaskan tentang virus anti korupsi yang digagasnya itu dan mekanisme penyebarannya. Virus anti korupsi itu sama seperti virus yang sering menyerang dan merusak program-program komputer sehingga para pengguna komputer sering jengkel dibuatnya. Tapi virus anti korupsi yang hendak disembarkannya itu tidak merusak program-program komputer, atau membuat

komputer *hang*; melainkan semacam virus yang berisikan pernyataan peringatan agar menjauhi perilaku korupsi.


Ketika virus itu mulai menyerang maka orang yang diserangnya merasa ada pencerahan bahwa korupsi itu sangat berbahaya, baik bagi diri pribadi maupun rakyat kebanyakan. Bahkan korupsi dapat meruntuhkan bangsa dan negara. Lalu ketika seseorang telah tercerahkan oleh virus anti korupsi, ia akan memperoleh kekuatan untuk berani menolak melakukan korupsi betapa pun besarnya godaan yang harus dihadapi. Lebih dari itu, seseorang yang telah terkena virus anti korupsi lambat laun punya keberanian untuk memerangi korupsi yang terjadi di sekelilingnya.

Seseorang yang telah tertular virus anti korupsi tiba-tiba punya keberanian untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila di sekitarnya ada yang melakukan tindak pidana korupsi. Ini adalah risiko terberat yang harus dihadapi oleh seseorang yang telah tertular virus anti korupsi. Sebab, bisa jadi nyawa taruhannya.

Mendengar penjelasan panjang lebar tentang virus anti korupsi itu membuat saya hanya bisa termangu. Sampai akhirnya dia bertanya: “Bagaimana pendapatmu?”

Saya menghela nafas. Pertanyaan yang dulu dilontarkannya melalui percakapan lewat handphone, kini terlontar kembali dalam percakapan langsung dan saya seperti dituntut untuk menjawabnya sekarang. Akhirnya, setelah sekali lagi menghela nafas dan memandang matanya yang bersih bersinar dan penuh percaya diri itu, saya menjawabnya dengan nada pelan diselimuti kekhawariran.

“Sebuah gagasan yang bagus,” kata saya. “Tapi risikonya terlalu berat. Kamu bisa diasingkan, di-*bully*, difitnah. Saya hanya berharap, mudah-mudahan kamu kuat dan selamat. Terus terang, saya sendiri tidak berani. Takut.” Kalimat terakhir yang saya ucapkan dengan jujur itu seperti sebuah gumaman yang sangat pelan. Saya tidak tahu, apakah dia mendengarnya.



Simplifikasi Proses Pengadaan Barang/Jasa untuk Mempermudah Pengawasan

Oleh : Nurlisa Arfani
Widyaiswara Madya pada
Pusdiklat Kementerian Perdagangan

Pada pertengahan Januari 2015 lalu telah dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 4 Tahun 2015 sebagai perubahan keempat atas Perpres No. 54 Tahun 2010. Isi dari Perpres dimaksud pada hakekatnya ditujukan untuk mempermudah proses pengadaan barang/jasa. Revisi tersebut meliputi tahap perencanaan, pemilihan sampai dengan pelaksanaan pekerjaan. Pemilihan Penyedia diupayakan menggunakan *e-procurement*. Pemilihan Penyedia secara konvensional hanya dapat dilakukan pada daerah remote, di mana pemerintah daerah di wilayah tersebut belum memiliki jaringan internet untuk mendukung penggunaan *e-procurement* secara optimal. Dengan pengadaan yang berbasis elektronik yang mengedepankan transparansi

diharapkan bukan hanya dapat memudahkan pelaksanaan pengadaan, tetapi juga dimaksudkan agar pengawasan dapat dilakukan dengan mudah dan akuntabel.

Sebagian besar isi Perpres No. 4 Tahun 2015 ditujukan pada proses pemilihan Penyedia. Otomatisasi pemilihan Penyedia dimaksudkan untuk mendapatkan Penyedia dalam waktu yang lebih singkat dengan proses yang lebih transparan. Di samping itu data yang diperoleh dalam proses pemilihan dapat digunakan untuk proses pemilihan berikutnya maupun sebagai data dukung dalam melakukan pengendalian dan pengawasan pekerjaan setelah penandatanganan kontrak.

Dengan adanya perubahan tersebut, diharapkan proses pengadaan barang/jasa seluruhnya dapat dilakukan secara elektronik; baik untuk pengadaan barang/jasa yang bersifat konstruktif sehingga harus dibuat desainnya terlebih dahulu, maupun untuk barang/jasa yang tersedia di pasar karena sudah memiliki standar yang jelas. Untuk barang yang belum memiliki standar karena desain yang dibutuhkan perlu penyesuaian dari *user*, maka proses pemilihan dilakukan secara terbuka atau dikenal dengan istilah pelelangan. Aplikasi *e-procurement* untuk pelelangan dikenal dengan *e-tendering*. Sedangkan untuk barang/jasa yang sudah memiliki standar dan tersedia di pasar dalam jumlah yang memadai maka dapat dilakukan pembelian langsung. Adapun aplikasi *e-procurement* untuk pembelian langsung dikenal dengan istilah *e-purchasing*. Aplikasi *e-purchasing* menggunakan *e-catalogue*, yaitu sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia.

Kedua aplikasi tersebut sebenarnya sudah dikenal sejak pemberlakuan Perpres No. 54 Tahun 2010. Namun karena pemilihan secara konvensional masih diperkenankan, penggunaan *e-procurement* masih merupakan pilihan. Khusus untuk aplikasi *e-purchasing* belum digunakan secara masif karena masih terbatasnya data barang/jasa maupun Penyedia yang tercantum dalam aplikasi *e-catalogue*. Dengan keterbatasan tersebut penggunaan *e-procurement* lebih ditujukan pada penerapan *e-tendering*. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam revisi keempat Perpres No.4 Tahun 2015 yang mewajibkan penggunaan *e-procurement* jika perangkat pendukung sudah tersedia. Oleh karena itu perlu dicari aplikasi

untuk menjembatani peralihan dari metoda lelang menjadi belanja langsung.

E-Purchasing dan E-Catalogue

Penggunaan *e-purchasing/e-catalogue* tidak memiliki batasan harga seperti tata cara pengadaan langsung. Berbeda dengan pengadaan langsung yang hanya dapat dilakukan untuk pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya sampai dengan Rp. 200.000.000,00. Dengan demikian *e-purchasing* dapat digunakan untuk pengadaan langsung maupun untuk pengadaan lainnya sampai dengan nilai tak terhingga, sama halnya dengan penunjukan langsung. Perbedaannya, *e-purchasing* dilakukan jika barang/jasa yang dibutuhkan sudah tercantum dalam *e-catalogue*, sedangkan penunjukan langsung dilakukan jika memenuhi kriteria tertentu yang diatur dalam Perpres No.54 Tahun 2010 dan perubahannya. Jika dilihat dari ketentuan itu maka seharusnya banyak barang/jasa yang dapat diadakan melalui *e-purchasing*.

Selama ini barang/jasa yang seyogyanya memenuhi kriteria untuk dicantumkan dalam *e-purchasing* masih menggunakan proses pemilihan dengan skema *e-tendering*. Rekam data yang tersimpan dalam aplikasi *e-catalogue* masih sangat terbatas sehingga tidak memungkinkan melakukan pengadaan melalui *e-purchasing* meskipun barang/jasa tersebut sudah memenuhi kriteria. Hal ini antara lain disebabkan karena sosialisasi dari pengembangan aplikasi *e-catalogue* masih cukup terbatas atau karena keengganan Penyedia mempublikasikan data harga barang/jasa yang ditawarkan.

“Destiny is not a matter of chance; it’s a matter of choice. It is not a thing to be waited for; it is a thing to be achieved.” Jeremy Kitson



Keengganan Penyedia antara lain disebabkan karena besarnya biaya administrasi yang dibutuhkan untuk melayani kebutuhan barang/jasa pemerintah. Mahalnya biaya itu antara lain berupa biaya administrasi untuk melengkapi dokumen penawaran, serta menyediakan biaya terkait penerbitan jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan. Hal ini mengakibatkan harga barang/jasa yang dibeli melalui *e-catalogue* menjadi lebih mahal dibandingkan harga yang ada di *price-list* yang diterbitkan Penyedia untuk masyarakat umum.

Terkait dengan lebih mahalnya harga tersebut, baik Penyedia maupun pengelola pengadaan seringkali dipertanyakan oleh pemeriksa (auditor) mengenai selisih harga yang diakibatkan oleh biaya administrasi itu. Pemeriksa cenderung menganggap selisih tersebut sebagai kemahalan harga, sedangkan dari sisi Penyedia besaran itu dipandang sebagai biaya administrasi atau *overhead cost*.

Dengan adanya perubahan ketentuan pengadaan barang/jasa, Penyedia dalam aplikasi

e-catalogue tidak dikenakan biaya jaminan. Penyedia juga tidak membutuhkan biaya signifikan untuk pengurusan administrasi dalam rangka pembuatan dokumen penawaran. Dengan demikian diharapkan harga barang/jasa yang ditawarkan Penyedia dalam *e-catalogue* akan sama dengan harga yang ditawarkan Penyedia kepada masyarakat umum. Dengan tidak adanya tambahan biaya dalam proses penawaran dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, maka pemeriksa akan lebih mudah menilai kewajaran harga barang/jasa yang dibutuhkan dengan hanya melihat *historical data* yang terekam dalam aplikasi *e-catalogue*. Pemeriksa dapat langsung membandingkan harga yang ada di *e-catalogue* dengan harga yang tercantum dalam *price list* Penyedia.

Untuk dapat mempercepat pengisian data Penyedia dan barang/jasa yang belum terdapat di *e-catalogue*, dalam Perpres No. 4 Tahun 2015 dibuka kesempatan untuk melakukan “*e-tendering cepat*”. Metoda “*e-tendering cepat*” diperkenalkan antara lain untuk barang/jasa yang sudah distandarkan, serta informasi mengenai spesifikasi dan harga

sudah tersedia di pasar. “*E-tendering cepat*” pada prinsipnya menggunakan kriteria untuk barang/jasa yang dapat menggunakan *e-catalogue*, namun dilakukan melalui *e-tendering* karena data barang/jasa belum tersedia di *e-catalogue*. Oleh karena itu *e-tendering cepat* dapat menyebut merek/jenis/tipe dari barang/jasa yang dibutuhkan. Dengan demikian data ini akan menjadi cikal bakal dalam penyusunan *e-catalogue*.

Untuk menampung data yang diperoleh dari proses “*e-tendering cepat*” sehingga dapat bermigrasi menjadi data di *e-catalogue*, maka dibutuhkan database. Database inilah yang dalam Perpres No. 4 Tahun 2015 disebut dengan SiKaP atau Sistem Informasi Kinerja Penyedia. SiKaP atau biasa disebut *Vendor Management System* (VMS) adalah aplikasi yang merupakan subsistem dari sistem pengadaan secara elektronik yang digunakan untuk mengelola data/informasi mengenai riwayat kinerja dan/atau data kualifikasi Penyedia Barang/Jasa yang dikembangkan oleh LKPP. Database ini dimaksudkan agar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat menggunakan data hasil pelelangan sebelumnya untuk dijadikan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan langsung menyebutkan merek/jenis/tipe dari barang/jasa yang dibutuhkan. Data tersebut tidak hanya meliputi spesifikasi dan harga, tetapi juga nama Penyedia yang ditetapkan sebagai pemenang.

Penyedia yang mengikuti pelaksanaan “*e-tendering cepat*” cukup memasukkan penawaran harga. Hal ini dikarenakan SiKaP hanya diperuntukkan bagi Penyedia yang data kualifikasinya sudah diverifikasi dengan baik sebelum calon penawar tersebut memasukkan penawaran harga. Pejabat Pengadaan/ Pokja ULP tidak perlu melakukan penilaian kualifikasi lagi, termasuk juga penilaian administrasi dan teknis. Untuk mendorong para pengelola pengadaan menggunakan mekanisme “*e-tendering cepat*”, ketentuan baru yang mengatur “*e-tendering cepat*” tidak mengenal sanggahan dan sanggahan banding. Semakin banyak pengelola yang menggunakan aplikasi *e-tendering cepat*, akan semakin banyak data yang tersimpan dalam SiKaP, sehingga mempercepat pengembangan aplikasi *e-purchasing* ke depannya.

Menyederhanakan *e-tendering*

Metode pelelangan lebih efisien digunakan untuk pengadaan yang bernilai besar dan berisiko tinggi karena pekerjaan tersebut belum terstandarisasi. Pengadaan yang berisiko tinggi antara lain adalah pengadaan yang bernilai besar, memiliki karakteristik sebagai pekerjaan yang kompleks, atau merupakan pekerjaan yang menggunakan teknologi baru yang belum teruji. Pelelangan juga lebih tepat ditujukan kepada barang/jasa yang belum tersedia di pasar, sehingga belum memiliki standar tertentu yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan pembelian langsung. Melihat karakteristik tersebut tidak semua jenis pengadaan dapat dilakukan dengan pembelian langsung. Ada beberapa jenis barang/jasa dimana proses pemilihan Penyedia hanya dapat dilakukan dengan pelelangan melalui *e-tendering*. Oleh karena itu dalam revisi terakhir terdapat beberapa ketentuan baru untuk mempermudah proses *e-tendering*.

Penyederhanaan proses dengan *e-procurement* juga dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat proses evaluasi penawaran yang dilakukan oleh para Pejabat Pengadaan dan Pokja ULP. Dengan pencatatan seluruh proses pemilihan secara elektronik juga akan membantu pemeriksa dalam mengaudit proses pemilihan. Kemudahan ini akan mengurangi terjadinya kekeliruan dalam proses evaluasi yang dapat mengakibatkan kerugian negara. Dengan menggunakan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dalam *e-tendering*, maka proses koreksi aritmatik dapat dilakukan melalui sistem. Dengan demikian Penyedia juga lebih dimudahkan karena dapat secara langsung meng-entry harga satuan barang/jasa yang ditawarkan ke dalam aplikasi SPSE. Penyedia dapat langsung melakukan koreksi terhadap penawaran yang disampaikan karena total penawaran akan di-generate oleh aplikasi SPSE tersebut.

Kemudahan selanjutnya dapat ditemui dalam tata cara penghitungan preferensi penawaran, dalam hal Penyedia menawarkan barang/jasa yang merupakan produk dalam negeri untuk mendapatkan preferensi. Penawaran Penyedia tersebut akan dikurangi dengan menggunakan formula yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan Peraturan Menteri Perindustrian.

Mempermudah pengawasan

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyederhanaan mekanisme pengadaan melalui *e-procurement* bukan hanya untuk mempermudah pelaksanaan tugas PPK, Pokja ULP, dan Pejabat Pengadaan tetapi sekaligus dapat mempermudah proses pengawasan. Baik pengawasan oleh pengelola pengadaan maupun pengawasan oleh unit pengawasan. *E-Procurement* mempermudah pengawasan oleh pemeriksa dalam menilai kewajaran harga yang tercantum di dalam kontrak. Untuk pengadaan langsung, pemeriksa dapat langsung membandingkan harga tersebut dengan data yang ada di *e-catalogue*. Bukan hanya pengadaan langsung, harga yang diperoleh dari pelelangan yang menggunakan “*e-tendering* cepat” juga dapat dibandingkan dengan harga yang terdapat di *e-catalogue*. Jika data harga belum terdapat di dalam di *e-catalogue*, maka dapat dibandingkan dengan harga hasil pelelangan sebelumnya yang tersimpan dalam SiKaP.

Data harga yang terdapat dalam di *e-catalogue* dan SiKaP juga dapat digunakan untuk menilai kewajaran harga yang ditetapkan oleh PPK jika ditemukan indikasi adanya persekongkolan antara PPK dengan Penyedia. Di samping untuk menilai kewajaran harga yang ditawarkan oleh

Penyedia, data tersebut juga dapat digunakan untuk melihat *track record* Penyedia sebelumnya. Nantinya data kinerja Penyedia dalam SiKaP tidak hanya dinilai dengan kriteria wanprestasi atau mampu menyelesaikan pekerjaan. Kinerja Penyedia yang mampu menyelesaikan pekerjaan juga akan dinilai apakah sangat baik, baik, atau cukup. Dengan demikian penilaian kualifikasi Penyedia oleh PPK maupun oleh pemeriksa dapat dilakukan lebih komprehensif dan lebih sistematis dengan adanya basis data yang terdapat dalam SiKaP.

Pemeriksa juga dapat lebih mudah melakukan pengawasan jika dalam pelaksanaan kontrak harus dilakukan pengalihan pekerjaan kepada Penyedia lain, karena Penyedia yang ditunjuk sebelumnya tidak dapat menyelesaikan pekerjaan. Penyedia pengganti yang ditunjuk dapat berasal dari pemenang cadangan dari hasil pemilihan untuk paket tersebut atau Penyedia lain yang memenuhi ketentuan. Dengan dukungan data yang terdapat dalam SiKaP maupun rekaman data dalam SPSE, pengalihan pekerjaan dapat dilakukan dengan mudah dan lebih transparan tanpa mengurangi persaingan. Pengawasan dapat dilakukan dengan mudah karena proses pengalihan tersebut dapat ditelusuri (*traceable*).



Susi Pudjiastuti:

Kerja Keras selalu Berbuah Baik

Warna-warni hidupnya yang kontras, menarik bagi banyak orang dan oleh karena itu layak dijadikan inspirasi. Lahir di Pangandaran pada 15 Januari 1965, Susi Pudjiastuti merupakan sulung dari empat bersaudara. Tiga adik-adiknya semua laki-laki. Perempuan dengan penampilan *nyleneh*, tidak tamat SMA tapi punya bisnis besar, dan kini ditunjuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan oleh Presiden Joko Widodo. Ketika namanya diumumkan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, tak sedikit orang yang meragukan kemampuannya dengan alasan pendidikannya yang tak tamat SMA. Nyatanya, banyak gebrakan yang dilakukan, yang membuat banyak orang tercengang dan terkagum-kagum.

Sejumlah tokoh dan orang dekat menceritakan pengalaman mereka dengan Susi Pudjiastuti dalam buku *Untold Story Susi Pudjiastuti Dari Laut ke Udara, Kembali ke Laut* (2015) dengan editor A. Bobby Pr. Ia besar dalam keluarga berlatar ekonomi sangat



kecukupan. Ayah Susi, Haji Ahmad Karlan adalah pegawai negeri di Dinas Pertanian dan memiliki berbagai usaha seperti pemborong bangunan, pedagang sapi, material kayu, penggilingan padi, serta memiliki banyak lahan pertanian. Ibu Susi, Hajjah Lasminah adalah pewaris banyak tanah dan sawah dari leluhur yang di waktu-waktu tertentu menjadi perias pengantin. Namun Susi semasa sekolah tidak pernah dibekali uang saku. Ibunya memang punya aturan main itu bagi anak-anaknya.

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi kedua orang tua Susi. Anak perempuan mereka ini punya jadwal ketat dalam belajar. Ia kerap bangun pada pukul tiga pagi untuk belajar hingga pukul lima pagi. Pada masa sekolah tingkat dasar dan menengah Susi kerap menduduki peringkat pertama dibanding teman-teman sekelas. Setelah tamat SMP, ia melanjutkan pendidikan di SMA 1 Teladan Yogyakarta, sebuah sekolah favorit yang diminati pelajar dari berbagai kota.

Sewaktu duduk di sekolah menengah atas itu, Susi tinggal pada sebuah rumah kos di daerah Kuncen, Yogyakarta pada 1980-1981. Pada berbagai mata pelajaran di sekolah ia unggul. Bahkan untuk mata pelajaran kimia yang rata-rata murid mendapat nilai empat, Kawan sekolah Susi - yang kini Rektor UGM Prof. Dwikorita Karnawati, M.Sc., Ph.D - mengisahkan, Susi meraih nilai enam. Namun kondisi kesehatan Susi membuatnya sering jatuh sakit. Setelah pulang ke Pangandaran untuk berobat, Susi memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah.

Pada beberapa media massa diberitakan bahwa Susi berhenti sekolah karena tersangkut aktivitas golput pada masa pemerintahan Soeharto. Eka Santosa—kala itu seorang mahasiswa pada salah satu perguruan tinggi di Bandung yang pulang ke kampung halaman, Pangandaran pada 1982 membagi-bagikan kaos bertuliskan “golput” kepada kaum muda di sana—meluruskan pemberitaan tersebut. Susi juga menerima kaos “golput” dan memakainya ke mana-mana. Pada masa Orde Baru, ekspresi semacam ini menjadi perhatian aparat keamanan dari Kodim Ciamis. Susi pun sempat dicitrak dan diinterogasi selama beberapa hari. Namun hal itu terjadi setelah Susi berhenti dari SMA 1 Teladan Yogyakarta.

Keputusan Susi untuk tidak melanjutkan sekolah membuat sang ayah sangat kecewa. Namun sang anak tetap keras kepala. Bosan diam di rumah, Susi mulai menekuni dagang. Sebenarnya, sejak duduk di SMP, ia sudah kerap menjajakan dadar gulung masuk dan keluar kampung. Kala itu ia mencoba lagi. Berbekal modal sebesar Rp750.000,00 hasil menjual gelang keroncong, kalung dan cincinnya, Susi memulai usaha dengan menjadi bakul ikan. Ia ikut dalam ramainya Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Ketika itu Susi belum resmi sebagai bakul ikan, sementara untuk ikut lelang seorang bakul harus menjadi anggota koperasi terlebih dahulu. Pada masa itu Susi dikenalkan kawannya dengan seorang laki-laki bernama Yoyok Yudisurayono, seorang bakul ikan yang

menyulap bagian belakang rumah kontrakan menjadi tempat pengolahan ikan. Pada Mei 1983 Susi menikah dengan Yoyok.

Yoyok Yudisurayono menuliskan kesannya mengenai Susi sebagai seorang perempuan pekerja yang paling keras, selalu ingin tahu seluk-beluk bisnis ikan, dan pekerja yang cepat. Insting cepat memang sangat diperlukan bagi pengusaha ikan karena harga ikan sangat ditentukan oleh kesegarannya. Kecepatan pembelian, pengepakan, dan pemasaran merupakan hal yang penting. Jika ada karyawan yang bekerja tidak sesuai keinginan, Susi tak ragu untuk ambil alih. Yoyok bahkan bercerita bahwa Susi mampu mencuci sendiri bak penampungan lobster, dan mengemudi kendaraan pengangkut ikan. Susi lebih senang menyetir truk ketimbang mobil kecil. Dalam pernikahan mereka, saat pasar ikan sedang sepi, mereka sempat menjadi pengepul cengkeh. Rumah tangga Susi dan Yoyok yang selesai pada masa 1988-1989 berbuah satu anak bernama Panji Hilmansyah. Namun setelah bercerai, hubungan pasangan bakul ikan itu seperti saudara. Tidak ada amarah dan dendam yang panjang.

Jeje Wiradinata, adik kelas Susi saat SD dan SMP, yang menjadi Wakil Bupati Kabupaten Ciamis (2014-2019) menceritakan bahwa yang membuat Susi terkenal di daerah mereka adalah karena berkat Susi, harga ikan jadi meningkat. Ia menggambarkan, jika dulu harga ikan layur berkisar Rp300-500/kilogram, setelah Susi ikut jual beli di TPI Pangandaran harganya menjadi Rp20.000/kilogram. Tentang ikan layur ini, Teten Masduki berkisah bahwa dulu nelayan kalau mendapat ikan layur *saking* tidak ada harganya, dibuang kembali ke laut. Namun Susi mencoba menjualnya ke pasar luar negeri, dan ternyata laku!

Jika mau, ia bisa saja hanya berorientasi profit tanpa menyejahterakan nelayan dengan tak perlu bersusah-susah menaikkan harga beli ikan layur. Namun Susi tak begitu. Ia adalah pengusaha yang juga berorientasi



pada keberlangsungan generasi mendatang. Tak hanya soal harga, Susi juga perhatian pada kelestarian lingkungan. Jangan coba-coba menjual lobster yang bertelur padanya. Itu sangat dilarang! Presiden Direktur PT ASI Pudjiastuti Aviation Mayjen (Purn.) Sudrajat menceritakan, sejak lama Susi sudah mendesak pemerintah agar meminta nelayan memperbesar lubang jaring. Ini dimaksudkan supaya anak-anak ikan tidak ikut tertangkap.

Pernah ada rencana proyek sodetan Segara Anakan pada tahun 2000. Proyek menyodet Sungai Citanduy ini dimaksudkan untuk mengalihkan muara sungai dan menyelamatkan dari pendangkalan. Namun jika proyek ini dilanjutkan, pembibitan daerah secara alami akan terganggu. Tak hanya itu, sodetan juga akan mengarahkan sampah ke daerah Pangandaran. Bersama Jeje Wiradinata, Susi berjuang selama dua tahun bolak-balik ke kementerian untuk menolak proyek sodetan itu.

Setelah Susi dan Yoyok bercerai, Hilman diasuh oleh sang nenek. Susi, berkonsentrasi dengan usaha pengolahan ikan yang ia rintis. Hilman mewarisi sifat keras sang ibu dan ada

masa hubungan mereka tidaklah harmonis. Hilman menggambarkan dalam buku ini, “Karakter kami yang sama-sama keras pada pendirian dan meledak-ledak membuat suasana di antara kami selalu seperti hendak saling menggigit setiap kali bertemu”. Namun seiring perjalanan waktu, hubungan mereka membaik hingga Hilman bisa mengatakan “*whatever makes her happy, makes me happy*” tentang Susi. Semakin Hilman terlibat dalam bisnis Susi, semakin ia mengetahui bahwa membutuhkan kegigihan yang sangat besar untuk dapat membawa perusahaan hingga seperti saat ini. Susi menanamkan padanya bahwa tidak ada sesuatu yang bisa didapatkan tanpa usaha keras.

Banyak orang ragu akan sosok Susi Pudjiastuti sebagai menteri, tapi banyak pula orang yang yakin ia mampu menyelesaikan banyak persoalan di bidang kelautan serta perikanan. Dan kerja keras selalu membuahkan hasil yang baik. (Trinanti Sulamit menyarikan dari buku *Untold Story Susi Pudjiastuti Dari Laut ke Udara, Kembali ke Laut*, editan A. Bobby Pr, terbitan Kompas Media Nusantara (2015).



Menyibak **Prospek** **Kawasan** Industri

Di balik kawasan industri sesungguhnya mengandung banyak prospek. Kementerian Perindustrian serius berupaya memanfaatkan prospek tersebut melalui program pembangunan 14 kawasan industri di luar pulau Jawa.

Kebijakan stimulus fiskal yang dijalankan pemerintah dewasa ini sudah selayaknya diberi apresiasi. Apalagi berkah dari stimulus fiskal tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur, yang dapat memberikan pengaruh signifikan bagi pergerakan roda perekonomian di Indonesia.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, pemerintah akan memprioritaskan pengembangan 14 kawasan industri di luar

Pulau Jawa. Kementerian Perindustrian akan memanfaatkan seoptimal mungkin pengembangan kawasan industri tersebut. Dalam beberapa pekan terakhir, media massa nasional – baik cetak maupun *online* – banyak mewartakan penjelasan Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Imam Haryano tentang program pengembangan kawasan industri yang akan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Keseriusan pemerintah untuk mengembangkan kawasan industri jelas sangat beralasan mengingat dampak positif yang diperoleh dari program tersebut. Dengan adanya pembangunan dan pengembangan kawasan industri di beberapa daerah, dapat memacu pertumbuhan ekonomi menjadi lebih tinggi. Di samping itu, keberadaan kawasan industri dengan infrastruktur yang lengkap dan memadai dapat memberikan keuntungan bagi pelaku industri yang berada di dalamnya karena dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh pelaku industri itu sendiri. Manfaat lain dari keberadaan suatu kawasan industri juga dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar karena dapat menyediakan dan menciptakan lapangan kerja yang cukup besar. Dengan bertambahnya lapangan kerja maka pendapatan masyarakat juga akan meningkat dan berdampak pula pada peningkatan pendapatan ekonomi di daerahnya.

Gambaran Umum Kawasan Industri

Jumlah kawasan industri di seluruh Indonesia saat ini berjumlah 74 kawasan. Dari

jumlah tersebut, 50 kawasan (dengan luas 72 persen) berada di pulau Jawa sedangkan sisanya sebanyak 24 kawasan (dengan luas 28 persen) tersebar di empat belas provinsi di luar pulau Jawa. Jumlah tersebut jelas menunjukkan ketimpangan pembangunan antara pulau Jawa dan luar pulau Jawa.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan kawasan industri semakin menambah ketimpangan tersebut. Beberapa permasalahan dimaksud, antara lain terkait masalah tata ruang dan kurangnya minat untuk membangun kawasan industri di luar Jawa. Belum lagi adanya pemberlakuan peraturan yang kontraproduktif dan bertentangan dengan peraturan kawasan industri, seperti pengenaan retribusi dan izin gangguan yang dibebankan pada masing-masing perusahaan industri, padahal seharusnya cukup pada perusahaan pengelola kawasan industri saja.

Ketersediaan lahan juga merupakan masalah tersendiri dalam upaya pengembangan kawasan industri. Terkait dengan ketersediaan



Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Imam Haryano menyampaikan keterangan pers sesuai melakukan Diskusi dengan Media di Kementerian Perindustrian, Jakarta 13 Maret 2015 lalu.

lahan, masalah yang dihadapi adalah lamanya proses pembebasan lahan, semakin meningkatnya harga lahan, dan penguasaan lahan oleh para spekulasi tanah. Disamping itu, kurangnya dukungan pemerintah daerah dalam hal penyiapan infrastruktur kawasan industri juga menyebabkan daya tariknya menjadi rendah.

Menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut, Kementerian Perindustrian menawarkan konsep kawasan industri generasi ketiga. Sekretaris Ditjen Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI) Endang Supraptini yang didampingi Kabag Program, Evaluasi dan Pelaporan Heru Kustanto, dalam wawancaranya dengan Majalah Pengawasan SOLUSI pertengahan Maret lalu menjelaskan, melalui konsep kawasan industri tersebut diharapkan mampu menjawab berbagai kekurangan dan kelemahan dari konsep-konsep sebelumnya sehingga diperoleh suatu konsep kawasan industri modern yang berlandaskan pada pembangunan daya saing industri nasional yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

Konsep kawasan industri modern tersebut antara lain dengan ciri-ciri berbasis pada sumber daya industri daerah, didukung oleh sistem infrastruktur terpadu, berwawasan lingkungan, inovatif dengan kegiatan penelitian dan pengembangan industri, dan dilengkapi dengan fasilitas pengembangan masyarakat seperti perumahan, institusi pendidikan, pusat perbelanjaan, dan lain-lain. Dari sini diharapkan kawasan industri dapat memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi dan kemudahan penyediaan infrastruktur dan menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan sertaantisipasi terhadap pencemaran lingkungan.

Sebagai sarana untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas industri dalam negeri, kawasan industri generasi ketiga harus dapat memenuhi kebutuhan perusahaan industri. Untuk itu, pengembangan kawasan industri akan berbasis pada kompetensi inti industri daerah, sehingga potensi daerah dapat lebih dioptimalkan yang selanjutnya akan

meningkatkan perekonomian daerah serta mempercepat pembangunan daerah. Dengan meningkatnya pertumbuhan industri akan meningkatkan pula penyerapan tenaga kerja serta mendorong terjadinya alih teknologi melalui para investor yang menanamkan modalnya di kawasan industri di Indonesia. Proses alih teknologi ini akan meningkatkan nilai tambah produk unggulan yang menjadi keunggulan komparatif dari suatu daerah. Hal ini juga dapat menjadi daya tarik bagi para investor lainnya.

Pengembangan Kawasan Industri 2015 – 2019

Sepanjang lima tahun ke depan (2015-2019) Kementerian Perindustrian akan mengembangkan 14 kawasan industri di sejumlah tempat di luar pulau Jawa, di antaranya tujuh kawasan industri berlokasi di kawasan timur Indonesia dan tujuh lainnya di kawasan barat Indonesia. Di kawasan timur Indonesia masing-masing adalah Kawasan Industri Teluk Bintuni (Papua Barat), Kawasan Industri Bitung (Sulawesi Utara), Kawasan Industri Palu (Sulawesi Tengah), Kawasan Industri Morowali (Sulawesi Tengah), Kawasan Industri Konawe (Sulawesi Tenggara), Kawasan Industri Buli (Maluku Utara), Kawasan Industri Bantaeng (Sulawesi Selatan).

Di samping itu, tujuh kawasan industri lainnya adalah: Kawasan Industri Batulicin, (Kalimantan Selatan), Kawasan Industri Jorong (Kalimantan Selatan), Kawasan Industri Ketapang (Kalimantan Barat), Kawasan Industri Landak (Kalimantan Barat), Kawasan Industri Kuala Tanjung (Sumatera Utara), Kawasan Industri Sei Mangkei (Sumatera Utara), serta Kawasan Industri Tanggamus (Lampung).

Dalam sebuah kesempatan, Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI) Imam Haryono menyatakan: "Salah satu kunci pengembangan kawasan industri adalah adanya industri jangkar yang akan menarik industri lain di lapis kedua dan ketiga." (KOMPAS, 4/03/2015). Terkait dengan hal tersebut, kawasan-kawasan industri yang akan dikembangkan sejatinya telah memiliki industri jangkar (*anchor industry*) yang mampu menarik *supply chain* industrinya masuk ke

dalam kawasan industri. Kawasan Industri Teluk Bintuni yang fokus pada industri pupuk dan petrokimia misalnya, *anchor industry*-nya adalah PT. Pupuk Indonesia, sementara Kawasan Industri Sei Mangkei yang fokus pada pengembangan industri hilir CPO, *anchor industry*-nya adalah PT. Unilever Oleochemical Indonesia. Demikian pula kawasan-kawasan industri lainnya.

Sementara itu, Sekretaris Ditjen PPI Endang Supraptini menyatakan bahwa, pengembangan kawasan industri ke depan akan memberikan prospek yang sangat menjanjikan. Ini dikarenakan mengingat adanya *captive market* dari kawasan industri sebagai akibat dari kewajiban berlokasi di dalam kawasan industri bagi perusahaan industri yang akan menjalankan usahanya, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 106 Undang-Undang No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Sebagai gambaran, setelah diberlakukannya kewajiban berlokasi di kawasan industri sesuai Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri, penjualan lahan kawasan industri pada tahun 2010 meningkat menjadi sekitar 550 Ha dari tahun sebelumnya yang mencapai 205 Ha. Dan puncaknya pada tahun 2011 yang mencapai sekitar 1250 ha. Memang ada penurunan pada tahun 2012 menjadi 640 Ha, 2013 menjadi 420 Ha dan 2014 menjadi 440 Ha. Namun penurunan itu bukan disebabkan oleh turunnya permintaan, melainkan karena terbatasnya jumlah lahan kawasan industri yang dapat dijual.

Tingginya permintaan - sementara jumlah lahan terbatas - itu mendorong harga lahan kawasan industri meningkat secara signifikan pada periode 2009 sampai dengan tahun 2014. Kenaikan harga tersebut merupakan hal yang cukup mengkhawatirkan, mengingat akan mengurangi daya saing kawasan industri dalam menyerap investasi. Untuk itu, Ditjen PPI terus mendorong sektor swasta untuk menambahkan pasokan lahan kawasan industri, baik melalui perluasan maupun pembangunan baru kawasan industri. Di samping itu, pembangunan 14 kawasan industri yang difasilitasi oleh Kementerian Perindustrian diharapkan juga dapat menambah pasokan lahan kawasan industri untuk lima tahun ke depan.

Terkait dengan alokasi dana untuk pengembangan kawasan industri, dalam APBN-P 2015 Ditjen PPI memperoleh alokasi dana sebesar Rp 967,41 miliar. Dari jumlah tersebut, alokasi untuk pembangunan dan fasilitasi pengembangan kawasan industri adalah sebesar Rp 867,41 miliar, sedangkan sisanya sebesar Rp 100 miliar untuk pembangunan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM) di empat lokasi, yaitu Kabupaten Konawe (Sulawesi Tenggara), Kabupaten Ogan Komering Ulu (Sumatera Selatan), Kota Pontianak (Kalimantan Barat) dan Kabupaten Seruyan (Kalimantan Tengah). Alokasi dana sebesar Rp 867,41 miliar tersebut akan digunakan untuk beberapa kegiatan prioritas, seperti pembangunan infrastruktur pendukung di dalam kawasan industri Sei Mangkei, Palu, Bitung, Halmahera Timur, Morowali; pembebasan lahan di Bitung dan Palu; perencanaan lanjutan pembangunan 14 kawasan industri; koordinasi untuk percepatan pembangunan 14 kawasan industri, pengembangan SDM kawasan industri; serta promosi investasi 14 kawasan industri.

Agar alokasi dana yang cukup besar itu dapat terealisasi secara optimal dan sesuai peruntukannya, Dirjen PPI Imam Haryono yang mantan Inspektur Jenderal Kemenperin itu tidak merasa sungkan untuk meminta pengawalan dari aparat pengawasan, dalam hal ini Inspektori Jenderal dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ditjen PPI juga meminta pengawalan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) terkait dengan pembangunan kawasan industri tersebut. Selain itu, Ditjen PPI juga melakukan koordinasi secara vertikal dengan pemerintah daerah provinsi / kabupaten / kota dimana kawasan industri atau SIKIM berlokasi untuk persiapan dan penyelesaian permasalahan di tingkat lokal. Koordinasi juga dilakukan secara horizontal dengan kementerian/lembaga terkait seperti BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta instansi terkait lainnya. (Edwardsyah Nurdin).



“Dilatarbelakangi Ketimpangan Pembangunan Ekonomi antara Jawa dan Luar Jawa”

Percepatan pembangunan dan pengembangan 14 kawasan industri di luar pulau Jawa, dilatarbelakangi oleh ketimpangan pembangunan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa. Untuk mengorek lebih jauh mengenai program pembangunan dan pengembangan kawasan industri tersebut, Tim Redaksi Majalah Pengawasan SOLUSI telah mewawancarai Sekretaris Ditjen Pengembangan Perwilayahan Industri Endang Supraptini yang didampingi Kabag Program, Evaluasi dan Pelaporan Heru Kustanto, pertengahan Maret lalu. Berikut petikannya:

Apa peran Kementerian Perindustrian dalam pembinaan kawasan industri?

Peran Kementerian Perindustrian, dalam hal ini Ditjen Pengembangan Perwilayahan Industri (PPI) dalam pembinaan kawasan industri, diantaranya menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh kawasan industri yang sudah ada. Disamping itu kita juga mendorong daya saing melalui kegiatan pemberian penghargaan terhadap kawasan industri, mendorong kawasan industri untuk mengimplementasikan standar kawasan industri. Sedangkan untuk pengembangan, kita memfasilitasi pembangunan kawasan industri baru baik yang diinisiasi oleh swasta, BUMN maupun

pemerintah daerah.

Apakah untuk mendirikan usaha industri harus di kawasan industri?

Iya, Harus berlokasi di kawasan industri. Memang ada beberapa pengecualian. Artinya industri baru itu boleh berada di luar kawasan industri, kalau di daerah tersebut tidak ada kawasan atau kawasan industri tersebut sudah penuh dan tidak ada lagi perluasan. Namun keberadaan usaha industri itu tetap harus mengacu pada lokasi peruntukan industri yang telah ditetapkan.

Penetapan lokasi untuk kawasan industri sebenarnya diatur oleh Pemerintah daerah. Pemerintah pusat hanya mengatur norma, standar dan kriterianya saja. Lokasi kawasan industri itu; pertama, tidak boleh mengubah kawasan peruntukan produkti, seperti pertanian, perkebunan dan lain-lain. Kedua, kawasan industri harus dekat dengan sumber transportasi, energi dan air. Topografinya juga harus memenuhi syarat, bukan daerah yang bergunung-gunung.

Di tahun 2015 ini pembangunan kawasan industri akan digenjut, disediakan anggaran sampai Rp. 1 Triliun. Bagaimana Ibu melihat ini?

Tepatnya, alokasi dana yang disediakan adalah Rp 967,41 miliar, dimana Rp 867,41 miliar digunakan untuk pembangunan dan fasilitasi pembangunan 14 kawasan industri prioritas dan Rp 100 miliar untuk pembangunan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM) di empat lokasi.

Sebenarnya, yang hendak kita genjut adalah swasta. Namun, pada umumnya mereka tidak beminat di situ. Oleh karena itu pemerintah harus turun tangan.

Memang, yang dianggarkan di APBN kita ini ada 14 kawasan, tapi tidak seluruhnya dibangun pemerintah. Ada yang dibangun pemerintah, ada yang difasilitasi pemerintah lalu kemudian swasta yang membangun.

Di samping itu, beberapa kementerian lain ikut men-support, termasuk infrastruktur, jalan, pelabuhan. Mudah-mudahan dengan cara keroyokan tersebut, pembangunannya akan lebih cepat dan berhasil.

Menurut informasi yang kami peroleh, pemberian alokasi anggaran yang cukup besar itu, merupakan quick win atau percepatan pembangunan kawasan industri di luar pulau Jawa. Apa yang melatarbelakangi percepatan pembangunan tersebut ?

Indikator keberhasilan program ini dapat dilihat dari seberapa cepat program tersebut dirasakan langsung oleh masyarakat. Khusus untuk

perwilayahan industri, program quick wins yang paling cepat adalah pembangunan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM), di mana diharapkan dalam waktu satu tahun SIKIM dan fasilitas pendukungnya sudah terbangun sehingga bisa langsung digunakan oleh para pengusaha IKM. Sementara itu, untuk pembangunan kawasan industri dibutuhkan waktu yang relatif lama, paling tidak tiga tahun, sampai kawasan industri tersebut sudah siap beroperasi

Percepatan pembangunan tersebut dilatarbelakangi oleh adanya ketimpangan pembangunan ekonomi antara Jawa dan Luar Jawa, walaupun pembangunan industri nasional hingga saat ini telah mencapai kemajuan yang sangat berarti setelah krisis ekonomi global pada tahun 2008-2009, di mana industri pengolahan non-migas mampu tumbuh dan berkembang secara signifikan. Pertumbuhan industri pengolahan non-migas tahun 2014 mencapai 5,34%. Pertumbuhan ini lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama sebesar 5,06%. Kontribusi sektor industri pengolahan non-migas mencapai 20,84% dari total PDB nasional, tertinggi dibandingkan sektor-sektor lainnya. Namun demikian, pembangunan industri non migas di tingkat nasional masih menunjukkan adanya ketimpangan antar wilayah, khususnya antara Jawa dan Luar Jawa. Beberapa indikator pada tahun 2013 menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi dan khususnya sektor industri nonmigas masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Mengingat besarnya nilai anggaran dan kompleksnya kegiatan program tersebut, strategi apa yang akan dilakukan untuk merealisasikannya?

Semua kawasan industri tersebut, kecuali Kawasan Industri Jorong, sebelumnya telah difasilitasi oleh Ditjen PPI dalam bentuk penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kawasan industri, seperti masterplan dan rencana strategis.

Bahkan beberapa kawasan sudah memiliki dokumen perencanaan yang lebih lengkap seperti AMDAL dan *Detailed Engineering Design* (DED).

Strategi pertama yang dilakukan adalah mengkompilasi dan mereview kembali dokumen-

dokumen perencanaan tersebut. Strategi berikutnya adalah memperkuat pengawasan dengan melibatkan Inspektorat Jenderal yang telah mereview kegiatan yang masuk dalam APBN-P 2015 dari mulai perencanaan sampai dengan tahap pengoperasian. Pengawasan juga melibatkan institusi seperti BPKP dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk hal-hal yang terkait dengan kegiatan lelang pihak ketiga. Bahkan Direktur Jenderal PPI secara khusus telah mengirimkan surat resmi kepada kedua lembaga tersebut untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dibiayai oleh APBN-P 2015.

Strategi berikutnya, adalah meningkatkan koordinasi secara vertikal dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di mana kawasan industri atau SIKIM berlokasi. Koordinasi juga dilakukan secara horizontal dengan kementerian/lembaga terkait, seperti BAPPENAS, Kementerian Keuangan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan dan lain-lain.

Bagaimana dengan kondisi dan kesiapan birokrasi di lingkungan Ditjen PPI dalam merealisasikan kegiatan tersebut ?

Kami menyadari bahwa kegiatan yang dibiayai dari APBN-P 2015 ini relatif besar dan merupakan pengalaman yang pertama kali sehingga birokrasi di lingkungan Ditjen PPI harus segera menyiapkan diri untuk dapat mensukseskan program nasional itu.

Untuk menambah pengetahuan birokrasi di lingkungan Ditjen PPI dalam bidang pembangunan infrastruktur yang relatif besar anggarannya, dilakukan dengan cara mengundang tenaga ahli dari Kementerian PU dan Perumahan Rakyat yang telah sangat berpengalaman dalam pembangunan infrastruktur. Tukar pikiran dilakukan terkait dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), pelaksanaan lelang, pembangunan konstruksi dan pengawasan jalannya proyek pembangunan. Sementara itu, terkait dengan pengadaan lahan dilakukan dengan mengundang tenaga ahli dari Badan Pertanahan Nasional.

Tantangan apa yang akan dihadapi terkait dengan program percepatan pembangunan kawasan industri tersebut? Bagaimana antisipasi mengatasinya?

Tantangan pertama yang dihadapi adalah terkait dengan waktu pelaksanaan pekerjaan, khususnya dalam hal pembangunan fisik. Ini mengingat alokasi anggaran berasal dari APBN-P 2015 yang diperkirakan DIPA-nya baru diterbitkan pada akhir Maret 2015. Tersisa waktu sekitar 8-9 bulan untuk mengeksekusi program, mulai dari tahap pengumuman lelang sampai dengan tahap serah terima pekerjaan. Upaya untuk mengantisipasi hal tersebut adalah dengan menyiapkan dokumen lelang dan melakukan pelelangan sesegera mungkin, paling tidak bulan Maret ini sudah harus dimulai.

Tantangan kedua adalah ketersediaan pegawai yang akan melaksanakan kegiatan tersebut yang relatif terbatas, baik dari sisi jumlah maupun kualifikasinya di bidang teknik sipil. Upaya antisipasi adalah dengan merekrut tenaga-tenaga ahli di bidang teknik sipil di luar PNS untuk menjadi Manajemen Kontraktor yang mengkoordinasikan Konsultan Pengawas pada masing-masing proyek.

Tantangan ketiga, terkait dengan bagaimana mengisi kawasan industri yang sudah dibangun dengan perusahaan industri yang berinvestasi di dalamnya. Untuk itu kita antisipasi dengan berkoordinasi dengan Ditjen terkait di Kementerian Perindustrian untuk dapat mendorong investasi baru di kawasan industri yang telah dibangun tersebut. Upaya lain adalah dengan adanya investor champion yang diharapkan dapat menarik pemasok-pemasoknya ke dalam kawasan industri. Di samping itu, melalui promosi investasi yang sistematis untuk menarik investor masuk ke dalam kawasan industri. (**Edwardsyah Nurdin/Noa Salfhali**).



Whistleblowing System Sebagai Sarana Pengendalian Pelanggaran

Oleh : **Haris Seprianto**
Staf pada Sekretariat Inspektorat Jenderal
Kementerian Perindustrian

Dalam pelaksanaan *good governance*, transparansi merupakan sebagai salah satu faktor penting untuk mendorong pegawai pemerintah dalam memberikan kontribusi yang bermanfaat dan bernilai tambah (*added value*) baik bagi organisasi itu sendiri maupun para pemangku kepentingan.

Terdapat berbagai metode atau cara dalam implementasi transparansi untuk mendukung efektivitas pelaksanaan *good governance*, salah satu metode dimaksud adalah Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) atau yang lebih dikenal dengan istilah *whistleblowing system* (WBS).

Whistleblower merupakan istilah bagi pegawai, atau mantan pegawai dari suatu instansi atau unit kerja yang melaporkan adanya tindakan-tindakan yang melanggar hukum di lingkungan unit kerjanya kepada pihak yang berwenang. *Whistleblower* dipadankan dalam bahasa Indonesia menjadi "pengungkap aib".

Implementasi Wistleblowing System (WBS)

Kultur budaya yang relatif permisif merupakan salah satu tantangan bagi keberhasilan implementasi WBS. Ketersediaan personel yang kompeten, *goodwill* dari pimpinan serta ketersediaan anggaran yang memadai juga merupakan faktor-faktor pendukung keberhasilan WBS.

Sejarah implementasi WBS di Indonesia berawal pada tahun 2000. Istilah *whistleblower* sendiri menjadi makin populer di Indonesia, terutama sejak munculnya Khairiansyah (mantan Auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan), dan kemudian Komisar Jenderal (Komjen) Pol. Susno Doadji yang mengungkap korupsi di instansi tempat mereka bekerja.

Walau pun kewajiban melaksanakan WBS belum merupakan suatu persyaratan dalam pelaksanaan operasional suatu organisasi atau institusi, namun ada tiga pengaturan tentang

WBS secara parsial terdapat, yaitu pada UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, UU No. 15 Tahun 2002 juncto UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU No. 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi United Nations Convention Against Corruption. Meskipun tidak menyebutkan secara jelas dan rinci mengenai *whistleblowing system* dan hanya terbatas pada pelaporan tindak pidana korupsi dan pencucian uang saja, tapi peraturan ini dapat dikatakan merupakan cikal bakal munculnya konsep *whistleblowing system* di Indonesia.

Meningkatnya pelanggaran, penyalahgunaan wewenang dan atau penyimpangan yang terjadi baik dalam pelaksanaan tugas pemerintahan seperti korupsi, suap maupun praktik kecurangan lainnya mendorong diperlukannya suatu sistem yang efektif untuk lebih dini mencegah terjadinya pelanggaran dan atau penyimpangan dimaksud. Pencegahan lebih dini sebagai bagian dari *early warning system* dimaksudkan agar organisasi dapat memecahkan persoalannya secara mandiri sebelum permasalahan yang timbul diketahui oleh publik sehingga berdampak pada reputasi organisasi dan lainnya.

Pada tahun 2010 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjuk tujuh instansi yang dijadikan proyek percontohan untuk implementasi WBS. Ketujuh instansi dimaksud adalah Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Kesehatan. Di tahun terakhir pemerintahannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan mekanisme pelaporan ini menjadi salah satu dari 6 aksi pencegahan korupsi, yang dituangkan melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2014.

WBS pada Kementerian Perindustrian

Terkait dengan implementasi WBS di lingkungan Kementerian Perindustrian, baru-baru ini telah dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20/M-IND/PER/2/2015 tanggal 5 Februari 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran di

Lingkungan Kementerian Perindustrian. Peraturan menteri ini diharapkan dapat menjadi instrumen hukum penerapan WBS sebagai sarana untuk pencegahan terjadinya pelanggaran-pelanggaran di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Kementerian Perindustrian memiliki dan mengutamakan komitmen terhadap transparansi, integritas dan akuntabilitas. Namun demikian, dalam pelaksanaan operasional sehari-hari perlu diantisipasi kemungkinan adanya pelanggaran serta penyalahgunaan wewenang yang dapat berpengaruh secara signifikan terhadap reputasi dari masing-masing unit kerja. Melalui implementasi WBS ini diharapkan sebagai salah satu metode deteksi dini atas terjadinya pelanggaran dimaksud. Dengan adanya implementasi WBS ini diharapkan budaya keterbukaan semakin meningkat dan mendorong kinerja organisasi, melindungi para pemangku kepentingan serta menjadi salah satu budaya organisasi. Dengan demikian pada gilirannya efektivitas fungsi dan tugas pokok dapat tercapai dan dapat meningkatkan reputasi Kementerian Perindustrian di mata stakeholdernya..

Sistem pelaporan pelanggaran ini sendiri sedikit berbeda dengan pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat biasanya disampaikan oleh orang-orang di luar kementerian yang tidak puas terhadap kinerja atau pelayanan dari aparat Kementerian Perindustrian. Sedangkan melalui WBS pengaduan disampaikan oleh pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian sendiri atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian, bukan dari unsur pihak ketiga atau masyarakat.

Dalam pelaksanaan WBS wajib memberikan fasilitas dan perlindungan kepada *whistleblower* berupa fasilitas saluran pelaporan (telepon, surat, *e-mail*) yang independen, bebas dan rahasia; perlindungan kerahasiaan identitas pelapor; perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau organisasi, berupa perlindungan dari tekanan penundaan kenaikan pangkat, penurunan jabatan, pemecatan, pengenaan sanksi baik langsung ataupun tidak langsung, pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuk, intimidasi, gugatan hukum, hingga kekerasan fisik. Informasi pelaksanaan tindak lanjut, berupa kapan dan bagaimana serta kepada institusi mana tindak lanjut diserahkan,

disampaikan secara rahasia kepada pelapor yang lengkap identitasnya.

Pelanggaran yang dimaksud tidak terbatas kepada pelanggaran tindak pidana korupsi saja, tetapi memiliki ruang lingkup yang lebih luas, yaitu: perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik, kebijakan, dan tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki tugas sebagai unit kerja yang menerima, mengelola, dan menindaklanjuti pengaduan. Peraturan menteri ini tergolong peraturan yang masih baru sehingga banyak tugas untuk menindaklanjuti amanat dari peraturan tersebut. Tugas pertama yang harus dilakukan adalah melakukan sosialisasi tentang WBS kepada seluruh satuan kerja di Kementerian Perindustrian. Pembentukan saluran pengaduan langsung berupa *helpdesk* pengaduan serta saluran pengaduan tidak langsung berupa *line* telepon, faksimili, layanan pesan singkat, *email* dan kotak pengaduan. Disamping saluran pengaduan tersebut harus dibuat untuk kemudahan akses pelaporan, jaminan kerahasiaan identitas pelapor sangat diwajibkan untuk menghindari adanya "serangan balik" dari terlapor agar sistem pelaporan pelanggaran ini dapat berjalan dengan baik.

Tugas selanjutnya adalah menyaring semua pengaduan yang masuk serta melakukan pemeriksaan intensif terhadap pengaduan-pengaduan yang telah diterima. Adapun tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan output berupa rekomendasi yang jujur dan objektif.

Terdapat empat macam rekomendasi yang dapat diberikan, diantaranya: penjatuhan hukuman disiplin, pengembalian kerugian negara, penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kepolisian jika terdapat indikasi terjadinya tindak pidana serta penyampaian hasil pemeriksaan kepada KPK jika terdapat indikasi terjadi tindak pidana korupsi.

Ketersediaan suatu sistem yang baku merupakan sarana yang sangat mendukung untuk mencapai tujuan suatu organisasi, tetapi jika sistem itu tidak didukung oleh komitmen para pihak yang menjalankannya, sebagai apa pun sistem yang dibuat tetap tidak akan ada hasilnya. APIP yang kompeten, komitmen dari pimpinan serta kepedulian para pihak merupakan unsur yang sangat penting untuk membangun Kementerian Perindustrian yang lebih baik serta membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

***“Do your work with your whole heart,
and you will succeed - there’s so little
competition.” Elbert Hubbard***



Melihat China Memberantas Korupsi

Oleh : M. Luthfi Salman
Auditor Madya Inspektorat I
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Beberapa dekade belakangan ini kita kita menyaksikan upaya serius yang dilakukan pemerintah China dalam memerangi korupsi, seiring dengan kemajuan ekonomi dan kemakmuran yang kian meningkat di negeri yang dijuluki Tirai Bambu tersebut. Era pemerintahan Deng Xiao Ping boleh dikata merupakan awal dari perhatian serius

pemerintah China dalam pemberantasan korupsi.

Tekad Deng Xiao Ping untuk melakukan pemberantasan korupsi di China bukanlah sekedar slogan kosong. Pada awalnya ia menyampaikan kritik atas lunaknya penanganan pelaku tindak korupsi yang disebutkan

melakukan kejahatan ekonomi. Dalam pandangannya, aparat yang berkepentingan dalam pemberantasan korupsi dianggap tidak berani bertindak tegas. Dia juga melihat adanya keraguan di kalangan penegak hukum dalam bersikap terhadap perilaku korup baik dari pejabat pemerintah maupun elite Partai Komunis China (PKC). Keraguan tersebut justru akan merugikan reformasi ekonomi yang sedang berlangsung.

Korupsi di China

Perilaku korupsi di China - seperti juga di banyak negara lainnya - sebenarnya telah berlangsung sejak ribuan tahun lalu, ketika dinasti kekaisaran masih menguasai negeri tirai bambu itu. Tiap kali terjadi pergantian kekuasaan dari satu dinasti ke dinasti lain, biasanya dimulai dengan sebuah periode kepahlawanan yang menumbangkan kekuasaan dinasti yang mulai berperilaku korup dan menyengsarkan rakyat pada puncak kejayaannya. Ironisnya, proses pergantian kekuasaan dinasti di China membentuk sebuah pola yang memiliki kemiripan. Sebuah dinasti runtuh di puncak kejayaannya lalu digantikan oleh "sosok pahlawan" yang kemudian

berkuasa dan membangun dinasti baru untuk kemudian bernasib sama dengan dinasti terdahulu, ditumbangkan karena banyak elit di sekitar istana yang terjerumus korupsi.

Era kekaisaran berakhir dengan berdirinya Republik China di bawah kepemimpinan Chiang Kai Shek (1928). Namun pergantian rezim dan sistem pemerintahan tersebut ternyata tidak memberikan pengaruh yang berarti dalam hal perilaku korupsi dari aparat pemerintah. Pada masa ini pun korupsi terus berlangsung, dan bahkan merajalela di mana-mana. Upaya memberantas korupsi dilakukan Chiang Kai Shek dengan membentuk badan khusus untuk memerangnya yang diberi nama "Kelompok Penumpas Harimau". Tapi upaya yang dilakukan Chiang Kai Shek nyatanya tidak membuahkan hasil. Bahkan pembentukan badan yang dimaksudkan untuk memberantas korupsi itu, justru dijadikan alat kekuasaan untuk memeras uang dari orang-orang kaya. Sampai akhirnya rezim Chiang Kai Shek yang nasionalis pun akhirnya tumbang.

Dengan jatuhnya rezim Chian Kai Shek, kekuasaan beralih ke rezim komunis yang dipimpin oleh Mao Tse Tung (1949-





1976). Pada era pemerintahan Mao Tse Tung ternyata kasus-kasus korupsi tidak menghilang begitu saja. Tidak lama setelah merebut kekuasaan, pemerintahan China yang dipimpin oleh Mao Tse Tung menghadapi krisis. Namun di tengah krisis yang melanda negeri China, praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah tetap berlangsung. Banyak pejabat melakukan penggelapan besar-besaran, sementara pemerintah sedang berusaha memperbaiki kondisi ekonomi yang tengah dilanda krisis itu.

Mao Tse Tung selaku penguasa tertinggi di China memang tidak berdiam diri. Dia berusaha mengatasinya dengan melakukan kampanye untuk membersihkan China dari korupsi. Ia mengobarkan kampanye tiga anti yaitu pencurian, pemborosan dan birokratisme melalui Gerakan Tiga Anti. Gerakan ini merupakan kampanye melawan korupsi dan inefisiensi birokrasi, terutama ditujukan kepada kader-kader partai yang korup. Tujuannya untuk menakut-nakuti siapa saja yang mempunyai akses ke keuangan pemerintah agar tidak korup. Pemerintah menghukum mati, memenjarakan dan memecat pejabat-pejabat yang melakukan korupsi. Mereka yang melakukan tindak korupsi dengan nilai lebih

dari 10.000 yuan dinyatakan pantas untuk dijatuhkan hukuman mati.

Di samping itu Mao juga memberlakukan Gerakan Lima Anti yang ditujukan kepada golongan masyarakat yang lebih luas terutama kaum kapitalis, yakni para pengusaha swasta di China. Gerakan ini ditujukan untuk menumpas lima macam kejahatan: suap-menyuap, tidak membayar pajak, pencurian uang negara, menipu kontrak dengan pemerintah dan mencuri informasi ekonomi milik negara. Sejak kedua kampanye itu, yang berlangsung relatif singkat (1951-1953), hasilnya memang agak terasa, di mana sangat sedikit orang yang berani mengkorupsi uang negara.

Namun setelah itu pelaksanaan kampanye anti korupsi mulai mengendur. Kaum kapitalis habis ditumpas, begitu pula orang-orang pengikut partai Kuomintang yang nasionalis. Jika ditelaah lebih mendalam, di balik kampanye anti korupsi yang dilancarkan itu ternyata juga banyak membawa korban orang-orang yang tidak bersalah. Ini dikarenakan pelaksanaannya yang didasarkan oleh kriteria yang tidak jelas, bahkan ada unsur dendam pribadi.

Komitmen Pemberantasan Korupsi

Puncak keseriusan pemberantasan korupsi di China pada dekade terakhir adalah ketika negeri itu dipimpin oleh Zhu Rongji (1997 – 2002). Saat dilantik menjadi Perdana Menteri China, Zhu Rongji menyatakan: “Berikan saya 100 peti mati, 99 akan saya kirim untuk para koruptor. Satu buat saya sendiri jika saya pun melakukan hal itu.”

Ungkapan yang sangat terkenal ini merupakan komitmen kuat untuk memberantas korupsi dan agaknya bukan sekedar slogan kosong belaka. Zhu membuktikan ucapannya ketika seorang pejabat tinggi Partai Komunis China (PKC) yang juga Wakil Ketua Kongres Rakyat Nasional yaitu Cheng Kejie dijatuhi hukuman mati karena terlibat suap senilai US\$ 5 juta. Permohonan bandingnya ditolak oleh pengadilan.

Bahkan kepada koleganya sendiri yaitu Hu Chang-ging, Zhu juga mengirim peti mati. Hu Chang-ging yang menjabat sebagai Wakil Gubernur Provinsi Jiangxi dijatuhi hukuman mati karena terbukti menerima suap berupa mobil dan permata senilai Rp 5 miliar. Pejabat lain yang dihukum mati adalah Xiao Hongbo yang menjabat Deputy Manajer Cabang Bank Konstruksi di Dacheng, Provinsi Sichuan. Lelaki berusia 37 tahun itu dihukum mati karena korupsi yang merugikan bank tersebut sekitar Rp 3,9 miliar sejak tahun 1998 hingga 2001.

Pada era pemerintahan Perdana Menteri Zhu Rongji memang banyak pelaku kejahatan – termasuk korupsi – dijatuhi hukuman mati. Amnesty Internasional (AI) mencatat bahwa sejak tahun 2001 lebih dari empat ribu orang di China telah dijatuhi hukuman mati karena perbuatan jahatnya. AI mengutuk pelaksanaan hukuman mati yang dilaksanakan pemerintah China tersebut dan menyebutnya sebagai cara yang mengerikan. Namun, bagi Zhu Rongji inilah jalan penyelamatan China dari kehancuran.

Memperhatikan keseriusan pemerintah China dalam pemberantasan korupsi, agaknya dapat dijadikan pelajaran bahwa pemberantasan korupsi bukanlah pekerjaan mudah. Perlu keseriusan dan keberanian dari pimpinan pemerintahan/negara beserta seluruh aparat penegak hukum untuk benar-benar berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. Apalagi ketika wabah korupsi itu sudah sedemikian menggurita dan membudaya.

Tindakan keras seperti yang dilakukan oleh Perdana Menteri Zhu Rongji agaknya perlu juga ditiru. Karena, sebagaimana kejahatan narkoba, korupsi juga merupakan kejahatan luar biasa yang harus diberantas secara luar biasa pula. Kepada para pelakunya sudah sepatutnya diberi hukuman berat, untuk memberi efek jera.

(Catatan: bahan tulisan dari berbagai sumber).

*Out of difficulties
grow miracles.*

(Jean De La Bruyere).



Gaduh KPK - Polri, Gaduh APBD DKI dan Penguatan Inspektorat

Memasuki 100 hari pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla kegaduhan kembali merebak di negeri ini. Kegaduhan diawali ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pertengahan Januari lalu menetapkan Komisar Jenderal BG sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji selama menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier Deputy Sumber Daya Manusia Polri periode 2003 – 2006. Padahal BG adalah calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden Joko Widodo ke DPR untuk dimintakan persetujuannya. Penetapan BG sebagai tersangka hanya sehari menjelang uji kelayakan dan kepatutan dilaksanakan oleh Komisi III DPR.

Terkait langkah KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka, BG menyatakan tidak melakukan tindak pidana korupsi. “Semua legal, tidak ada

yang ditutup-tutupi, semua transparan,” katanya (KOMPAS, 14/01/2014).

Walau pun DPR menyetujui Komjen BG sebagai calon Kapolri, namun karena ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK maka Presiden memutuskan menunda pelantikannya. Bersamaan dengan itu Presiden juga memberhentikan dengan hormat Jenderal (Pol) Sutarman dari jabatannya sebagai Kepala Polri dan menunjuk Wakil Kepala Polri Komisar Jenderal Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas Kepala Polri (KOMPAS, 17/01/2015).

Peristiwa tersebut ternyata berbuntut panjang dan menimbulkan kegaduhan luar biasa dan sangat panas antara KPK dan Polri. Jumat pagi, 23 Januari 2015, Wakil Ketua KPK, BW,

ditangkap polisi di Depok, Jawa Barat, ketika baru saja mengantar anaknya ke sekolah. Malam harinya BW dinyatakan ditahan setelah dijadikan tersangka dalam kasus dugaan mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu di sidang sengketa Pemilu Kepala Daerah Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, tahun 2010. Penetapan sebagai tersangka itu didasarkan aduan dari politisi PDI-P Sugianto Sabran (KOMPAS, 24/01/2015).

Penahanan BW tidak berlangsung lama. Malam harinya, Pelaksana Tugas Kapolri Komisar Jenderal Badrodin Haiti mendatangi kantor Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) - tempat BW diperiksa - dan meminta penyidik untuk melepaskan BW. Akhirnya, pada Sabtu dini hari BW diizinkan meninggalkan gedung Bareskrim.

Sementara itu, BG yang tidak terima atas penetapan dirinya sebagai tersangka kemudian mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah beberapa hari bersidang dan mendengarkan keterangan dari beberapa saksi terkait, hakim tunggal yang menangani kasus tersebut, Sarpin Rizaldi, memutuskan mengabulkan permohonan BG dan menyatakan penetapannya sebagai tersangka tidak sah. Putusan itu dibacakan oleh hakim Sarpin Rizaldi pada sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 16 Februari lalu.

Dan kegaduhan terus berlanjut. Surat kabar KOMPAS terbitan 18 Februari 2013 menulis dengan judul berita “KPK Terancam Berakhir di Era Jokowi – JK”. Isi berita mewartakan bahwa, setelah BW yang ditetapkan sebagai tersangka, menyusul kemudian Ketua KPK, AS, juga ditetapkan sebagai tersangka. Disamping itu sebanyak 21 penyidik KPK kemungkinan juga terancam menjadi tersangka karena kepolisian menduga izin kepemilikan senjata api yang mereka miliki sudah kedaluwarsa.

Dengan kondisi tersebut, KPK tinggal memiliki dua pemimpin, yaitu Zulkarnain dan Adnan Pandu Praja. Namun, beberapa waktu lalu mereka juga telah dilaporkan kepada Bareskrim Polri. Kemungkinan, mereka juga akan ditetapkan sebagai tersangka (KOMPAS, 18/02/2015).

Dalam kondisi yang kian panas dan meruncing itu, Presiden Joko Widodo pada 18 Februari lalu akhirnya mengambil keputusan membatalkan pelantikan Komjen BG sebagai Kapolri sekaligus memberhentikan sementara AS dan BW sebagai pemimpin KPK, serta menunjuk Taufiequrachman Ruki, Indriyanto Seno Adji dan Johan Budi SP sebagai pelaksana tugas pemimpin KPK. Disamping itu, Presiden juga mengusulkan calon baru, yaitu Komjen Badrodin Haiti, untuk mendapat persetujuan DPR sebagai Kepala Polri.

Berbagai kalangan mengapresiasi keputusan Presiden tersebut dalam mengatasi ketegangan antara KPK dan Polri. Langkah Presiden dinilai sudah tepat dan efektif menurunkan tensi politik meski diyakini tidak bisa memuaskan semua pihak (KOMPAS, 20/02/2015).

Sebagai catatan yang perlu digarisbawahi atas peristiwa-peristiwa tersebut adalah, harapan kita bersama agar tidak lagi terjadi konflik tajam antara lembaga-lembaga penegak hukum seperti KPK, Polri dan Kejaksaan Agung. Kita berharap agar ketiga lembaga tersebut saling bersinergi dan selalu berkoordinasi dalam pemberantasan korupsi.

Kegaduhan lain layak digarisbawahi – walau dalam skala kecil – adalah diluncurkannya hak angket oleh DPRD terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok. Dalam rapat paripurna pada 26 Februari lalu, semua anggota DPRD DKI yang berjumlah 106 orang dari Sembilan fraksi memberikan tanda tangan persetujuan penggunaan hak angket. Sebanyak 33 anggota Dewan juga telah tercatat duduk dalam panitia angket.

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edy Marsudi mengatakan, panitia angket akan menyelidiki langkah Pemprov menyerahkan dokumen APBD yang bukan hasil pembahasan bersama eksekutif – legislatif ke Kementerian Dalam Negeri. Panitia angket harus melaporkan hasil pekerjaannya dalam rapat paripurna paling lama 60 hari sejak dibentuk (KOMPAS, 27/2/2015).

Menghadapi hak angket tersebut,



Gubernur Basuki balik mengancam akan melaporkan pihak yang memasukkan anggaran “siluman” sebesar Rp 12,1 triliun dalam APBD DKI 2015 kepada penegak hukum. Basuki menyebutkan, ada anggota DPRD yang memotong 10-15 persen anggaran pada program unggulan dalam RAPBD 2015, lalu dialokasikan untuk program-program yang menurutnya tidak penting bernilai total Rp 12,1 triliun.

Ahok agaknya tidak main-main dengan ancaman itu. Keesokan harinya ia bersama sejumlah stafnya mendatangi KPK untuk menyerahkan sejumlah dokumen dan berkas-berkas yang ia sebut sebagai bukti adanya “dana siluman” dalam APBD

DKI Jakarta dari tahun 2012 hingga 2015. Gubernur diterima pimpinan KPK, termasuk Plt. Ketua KPK Taufiequrachman Ruki (KOMPAS, 28/02/2015).

Konflik antara DPRD dan Gubernur DKI Jakarta terkait masalah APBD tersebut jelas berdampak negatif bagi kepentingan warga pada umumnya, baik dalam hal pelayanan, perbaikan dan pembangunan infrastruktur, penyerapan anggaran dan sebagainya.

Tapi biarlah kita tunggu saja peristiwa-peristiwa gaduh yang bikin ‘aduh!’ tersebut, dengan harapan dapat terselesaikan dengan baik sehingga tidak merugikan kepentingan rakyat. Mari kita tengok berbagai peristiwa di sekitar Aparat

Kenyataan itu mendapat tanggapan dari Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah Robert Endi Jaweng dan Kepala Pusat Pembinaan Analisis Kebijakan Lembaga Administrasi Negara Anwar Sanusi, secara terpisah, 2 Februari lalu, di Jakarta (KOMPAS, 03/02/2015).

Menurut Robert, jika RUU SPIP disahkan, posisi inspektorat menjadi kuat sehingga dapat menjadi sistem pencegah dini, tidak hanya mencegah korupsi, tetapi juga mengingatkan presiden, menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah, jika programnya tidak berjalan sesuai harapan.

Sementara, menurut Anwar Sanusi, dari sisi kelembagaan, penguatan inspektorat akan membuat fungsi pengawasan pemerintah menjadi efektif dan efisien. Terlebih, menurut rencana, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan melebur ke dalam Inspektorat Nasional.

Penguatan terhadap inspektorat mendesak dilakukan untuk mengawal penggunaan keuangan negara dan kebijakan pemerintah. Dengan tidak masuknya RUU SPIP dalam Prolegnas 2015, penguatan inspektorat akan ditempuh dengan dasar instruksi presiden.

Menurut Deputi Bidang Program dan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN & RB Muhammad Yusuf Ateh, pemerintah menyadari pentingnya penguatan inspektorat. Oleh karena itu, pemerintah menyusun Rancangan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Revitalisasi Peran dan Fungsi APIP. Dalam draf rancangan inpres itu ada sejumlah hal baru yang akan memperkuat inspektorat (KOMPAS, 12/02/2015).

Informasi tentang penguatan inspektorat sudah selayaknya kita garis bawahi. Selaku institusi yang berperan sebagai “*early warning system*” sudah selayaknya inspektorat diperkuat, untuk menunjang terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. (Edwardsyah Nurdin).



SMTI Banda Aceh: Melaju dengan Mini Plant dan SKKNI

Aceh terkenal sebagai provinsi yang melaksanakan Syariat Islam di daerahnya. Syariat ini pertama kali diberlakukan pada 2001 silam. Tak heran, sejauh mata memandang, suasana islami begitu kental terasa. Tidak mudah menemukan wanita yang tidak memakai jilbab, begitu pula menemukan pria yang bercelana pendek. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri dibandingkan dengan daerah lain. Aceh juga memiliki banyak situs wisata, baik wisata alam, religi maupun situs peninggalan bencana tsunami di tahun 2004. Ditambah lagi keunikan kulinernya, Aceh cukup layak dijadikan tempat tujuan wisata baik secara domestik maupun manca negara.

Di tengah-tengah ibu kota Provinsi Aceh, bisa kita temukan Sekolah Menengah Kejuruan-Sekolah Menengah Teknologi Industri atau biasa dikenal sebagai SMTI Banda Aceh. Lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Perindustrian ini ditandai dengan gedung yang terawat apik, dengan warna cat hijau pastel dan beberapa pohon yang ditanam di halaman depan untuk menambah kesan rindang; sangat berbeda dengan bangunan-

bangunan di sekitarnya. SMTI Banda Aceh pertama kali berdiri pada 2 September 1965 dan berada pada binaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Industri Kementerian Perindustrian. Sekolah ini memiliki 241 murid dan 56 guru beserta staffnya. Sejak pertama kali berdiri, SMTI Banda Aceh telah banyak mencetak lulusan terbaik yang tersebar di berbagai industri maupun lapangan kerja lainnya.

Hariyanto, Kepala SMTI Banda Aceh ketika dikunjungi Majalah Pengawasan SOLUSI pertengahan Maret lalu mengatakan, sebagai sekolah kejuruan yang berada di salah satu provinsi penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia, SMTI Banda Aceh memiliki fokus terhadap pengolahan kelapa sawit dan turunannya. Oleh karena itu, sekolah ini juga menerapkan pelatihan industri kepada para siswanya. Produk-produk yang dihasilkan antara lain: minyak goreng, sabun cuci, sabun mandi dan detergen. Produk-produk yang dihasilkan itu ternyata dapat terjual walaupun belum secara resmi diperjualbelikan.

Pusat Pelatihan Industri di Banda Aceh

Semua produk hasil pengolahan kelapa sawit dan turunannya itu dihasilkan langsung di Gedung Pusat Pelatihan Industri SMTI Banda Aceh yang berada di sebelah utara sekolah dan baru saja diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian pada Februari lalu. Peresmian itu juga dihadiri oleh Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian dan beberapa pejabat Eselon II lainnya. Gedung ini memiliki dua lantai. Lantai dua rencananya akan digunakan untuk ruang belajar dan di lantai satunya terdapat *mini-plant* untuk pengolahan industri CPO kelapa sawit. *Mini-plant*, sesuai namanya adalah sebuah pabrik “mini” dan masih sedikit sekolah industri yang memiliki *mini-plant* sendiri.

Dalam prosesnya, *mini-plant* ini digunakan untuk mengolah CPO kelapa sawit menjadi minyak goreng dan biodiesel, mengingat komoditi utama daerah adalah kelapa sawit serta daya serap tenaga kerjanya sangat tinggi. Tujuan didirikannya *mini-plant* ini untuk membangun kemampuan siswa-siswi SMTI Banda Aceh agar mampu menguasai teknologi CPO dan turunannya. Dengan demikian lulusannya siap pakai di industri CPO kelapa sawit. Namun, penggunaannya sendiri tidak terbatas pada kalangan siswa saja, *mini-plant* itu juga bisa dipakai oleh masyarakat setempat bila diperlukan.

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Keunggulan lain dari SMTI Banda Aceh adalah adanya Standar Kerja dan Kompetensi Nasional Indonesia (SKKNI). Pusdiklat Kementerian Perindustrian sendiri diharuskan menghasilkan 10 SKKNI pada unit-unit pendidikan yang berada di bawah naungannya. Dalam hal ini SMTI Banda Aceh telah berhasil menyusun 2 buah SKKNI, yakni SKKNI Minyak Goreng dan SKKNI Biodiesel.

“SKKNI yang kami susun ini bisa diterapkan oleh setiap masyarakat yang memerlukannya dan tentu saja nanti ada pengujiannya kembali,” ujar Sukirso, Penanggung Jawab *Mini-Plant* SMK-SMTI Banda Aceh yang juga seorang guru kimia. SKKNI yang dipilih pun memang tak jauh-jauh dari komoditas utama daerah Aceh, yakni kelapa sawit.

Selanjutnya Hariyanto menambahkan, penyusunan SKKNI melibatkan banyak pihak,

seperti industri-industri yang bergerak di komoditas kelapa sawit, Kementerian Tenaga Kerja dan asosiasi terkait. Keterlibatan ini bertujuan agar SKKNI yang disusun disetujui banyak pihak dan tidak terjadi perbedaan pendapat yang dapat menimbulkan perbedaan standar pada industri-industri tersebut. SKKNI ini juga berfungsi untuk mengantisipasi serbuan pekerja asing pada wacana MEA mendatang. Ke depannya, Hariyanto sangat bersemangat untuk menyusun SKKNI margarin, untuk itu pihak sekolah sangat mengharapkan bantuan untuk *mini-plant* margarin. Jika disetujui, pengolahan margarin ini akan ditempatkan di lahan baru milik SMTI Banda Aceh.

SKKNI itu sendiri merupakan komponen dari pembangunan sumber daya manusia (SDM) industri sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.

Selain program normatif yang biasa dijalankan, SMTI Banda Aceh juga mencoba meraih prestasi di bidang *Green School*. SMK-SMTI Banda Aceh telah mencetak prestasi awal dalam bidang ini, yaitu dengan diperolehnya penghargaan Adiwiyata tingkat nasional. Program Adiwiyata sendiri adalah suatu wacana dari Kementerian Lingkungan Hidup yang bertujuan untuk menstimulasi terciptanya kesadaran dan pengetahuan yang ada pada warga sekolah dalam upaya melestarikan lingkungan hidup dalam pembelajarannya.

Tujuan program Adiwiyata adalah menciptakan kondisi sekolah, selain tempat untuk belajar juga tempat untuk menambah kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Sebelumnya, SMTI Banda Aceh juga meraih penghargaan sebagai Unit Kerja Terbaik III dalam Konvensi Penerapan Budaya Kerja 5K di lingkungan Kementerian Perindustrian. Di samping itu pernah meraih juara I Sekolah Hijau Ramah Lingkungan dari Pemerintah Daerah Aceh. Untuk tahun ini, SMTI Banda Aceh mengincar Adiwiyata Mandiri, dimana program ini mengharuskan SMTI Banda Aceh untuk melakukan pembimbingan 10 sekolah lain untuk menuju Adiwiyata.

Untuk mendapatkan penghargaan-penghargaan tersebut butuh kerja sama dari semua pihak yang ada di sekolah. Dimulai dari menjaga kebersihan lingkungan sekolah, perawatan taman



hingga penghematan listrik. Dengan serentetan prestasi yang diraih dan fasilitas yang “berbeda” dengan Sekolah Menengah Kejuruan lainnya, citra yang baik pun bersambut. Jumlah calon siswa yang mendaftar ke sekolah yang awal berdirinya bernama Sekolah Teknik Industri Menengah Atas (STIMA) ini pun meningkat tajam. “Inti dari semua prestasi yang kami capai adalah karena kebersamaan dan keikhlasan” ujar Hariyanto.

Program Internal dan Eksternal Sekolah

Selain kegiatan yang bernuansa industri, para siswa juga dituntut untuk berkreasi di sekolahnya. Baru-baru ini OSIS SMTI Banda Aceh meluncurkan sebuah majalah sekolah bernama “Come-T” yang merupakan singkatan Communication Media Technology, sebagai wadah siswa dan guru untuk menyalurkan kreasi tulisan. Majalah ini baru pertama kali dipublikasikan di tahun ini dan berisikan berita terkini seputar SMTI Banda Aceh.

Pihak SMTI Banda Aceh belakangan juga mengadakan program *open house* kepada sekolah menengah pertama di Aceh untuk melakukan kunjungan. Program ini cukup efektif ditambah prestasi SMTI sendiri yang belakangan melejit. Program *open house* langsung ditangani oleh para murid sendiri, dimulai dari pengenalan lingkungan sekolah, mesin-mesin yang ada di laboratorium hingga *mini-plant*.

Ketika tim Majalah Pengawasan SOLUSI mengadakan kunjungan, terlihat siswa dan siswi dari SMP Aceh Besar tampak antusias mendengarkan arahan dari siswa SMTI Banda Aceh. “Kami cukup kaget karena tahun ini sudah banyak yang mendaftar masuk ke SMTI Banda Aceh, padahal sesi pendaftaran belum dibuka secara resmi,” kata Hariyanto penuh semangat. Beliau juga menambahkan, untuk tahun ini calon siswa yang mendaftar kemungkinan akan mengalami kenaikan hingga tiga kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

Tentu saja, meningkatnya angka calon siswa yang mendaftar tak lepas dari lulusan yang dibentuk di SMTI Banda Aceh. Alumni sekolah ini tersebar di banyak perusahaan industri, instansi pemerintah, wirausaha dan ada pula yang melanjutkan sekolah tinggi. Menurut Hariyanto, para siswa dididik untuk tidak takut merantau demi mencari pengalaman yang lebih luas. Pada akhir wawancara, Hariyanto mengungkapkan keinginannya agar ada sekolah lanjutan di Aceh agar fokus pembelajaran bisa dilanjutkan, dari sekedar operator menjadi supervisor. Untuk itu besar harapan dari pihak SMTI Banda Aceh agar pemerintah daerah mendukung pembangunan Politeknik di Aceh. Dan kita berdoa, mudah-mudahan harapan itu bisa terwujud. (Noa Salfhali/Gusnaldi).



Independensi Auditor dan Beberapa Bias dalam Pelaksanaan Audit

Oleh : Dyan Garneta Paramita Sari
Auditor pada Inspektorat III
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Menurut *Institute of Internal Audit (IIA)*, internal audit adalah kegiatan yang independen, dengan tujuan memberikan keyakinan (*assurance*) serta konsultasi untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan pelaksanaan kegiatan dalam suatu organisasi. Kegiatan ini dilaksanakan oleh auditor internal. Dalam pelaksanaan tugas memberikan keyakinan (*assurance*), auditor internal dituntut untuk dapat bekerja dengan independen dan obyektif. Menurut *International Standards for The Professional Practice of Internal Auditing (2012)*, pengertian independen adalah bebas dari kondisi yang menyebabkan adanya bias (penyimpangan) dalam pelaksanaan aktivitas audit internal. Sedangkan yang dimaksud dengan obyektif adalah sikap mental tidak bias dimana auditor internal dapat melaksanakan tugasnya sedemikian rupa sehingga mereka dapat meyakini

hasil pekerjaannya dan secara kualitas dapat dipertanggungjawabkan.

Dari dua pengertian tersebut, tampak jelas bahwa obyektivitas adalah suatu kondisi mental, sedangkan independensi adalah kondisi yang memungkinkan pelaksanaan tugas auditor dapat dijalankan secara obyektif.

Terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi obyektivitas auditor internal. Menurut Mutchler (2003), hal-hal tersebut antara lain dikarenakan adanya *reviu* oleh diri sendiri, dimana auditor melakukan *reviu* terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakannya; adanya tekanan sosial, yaitu kondisi dimana auditor mendapatkan tekanan dari auditi maupun dari tim audit.

Faktor ekonomi juga dapat mempengaruhi, hal ini dapat berasal dari adanya insentif dari pihak-pihak berpengaruh yang dapat mempengaruhi penghasilan maupun karir auditor. Demikian pula dengan hubungan pribadi, dimana auditor memiliki hubungan pertemanan maupun hubungan keluarga dengan auditi; juga faktor keakraban, yang timbul apabila telah terjadi hubungan dalam jangka waktu panjang dengan auditi yang sama atau bisa juga karena adanya hubungan kerja di unit yang diaudit.

Bias lainnya muncul disebabkan faktor budaya/kebiasaan, bias ini muncul ketika auditor kurang memahami tradisi di unit yang diaudit; serta bias kognitif, yang muncul akibat adanya suatu perspektif psikologis dalam pelaksanaan audit.

Ketujuh hal yang disampaikan di atas secara umum dapat muncul baik dalam pelaksanaan kegiatan audit berupa pengawasan maupun konsultasi.

Bias Kognitif

Bias kognitif adalah deviasi (penyimpangan) sistematis dari suatu kriteria normatif yang akan mempengaruhi pola pikir dan sering menimbulkan kesalahan penilaian (*error in judgment*) dalam pengambilan keputusan. Salah satu hal yang sering menyebabkan bias kognitif adalah emosi. Studi yang dilakukan oleh Bodenhausen *et al.* (1994) dalam Litvak dan Lerner (2009) menunjukkan bahwa orang-orang yang dalam kondisi mood netral, akan memikirkan suatu hal lebih mendalam dibandingkan orang-orang yang sedang gembira. Mereka yang sedang dalam kondisi gembira akan menganggap secara umum, hidupnya lebih memuaskan dibandingkan mereka yang sedang dalam kondisi sedih. Hal ini disebabkan karena emosi (mood) positif secara sementara mempengaruhi cara pandang orang-orang terhadap kepuasan hidup secara keseluruhan.

Berikut penulis gambarkan empat contoh bias kognitif yang sering mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan oleh auditor.



Pertama, *confirmation bias*. Dalam melakukan pendalaman subyek audit, auditor biasanya membuat hipotesis data-data mana yang akurat dan mana yang tidak dapat dipercaya. Muncul tendensi bahwa auditor mempercayai informasi yang mendukung hipotesisnya. Sebagai contoh, auditor memiliki hipotesis bahwa terdapat mesin-mesin yang tidak dipelihara/dirawat sesuai prosedur. Pemeriksaan terhadap *log book* perawatan mesin menunjukkan hal yang sama. Setelah dilakukan uji lebih mendalam di lapangan terhadap kondisi mesin dan dilakukan konfirmasi terhadap petugas yang melaksanakan perawatan, ternyata memang tidak dilaksanakan perawatan atas perintah manajemen. Namun, auditor tidak melakukan konfirmasi terhadap manajemen. Padahal apabila dilakukan konfirmasi sejak awal, dapat diketahui bahwa mesin dimaksud tidak lagi dipelihara karena akan dihapus dan petugas yang melaksanakan perawatan tidak mengerti tentang informasi ini.

Kedua, *availability bias*, adalah bias yang muncul karena suatu kejadian diasosiasikan dengan hal yang mudah diingat. Contoh *availability bias* dalam kehidupan sehari-hari adalah kecenderungan untuk memperkirakan angka kecelakaan pesawat lebih tinggi dibanding angka kejadian yang sebenarnya, akibat seringnya pemberitaan tentang kecelakaan pesawat.

Ketiga, *familiarity bias*. Contoh dari bias ini misalnya pada saat melakukan pemeriksaan prosedur suatu kegiatan. Karena banyaknya prosedur kegiatan yang diperiksa, jarang adanya perubahan dalam prosedur, dan auditor yang memeriksa sudah melakukan hal yang sama serta telah cukup lama mengenal unit yang diperiksa, akan muncul tendensi bahwa status prosedur adalah SALY (*same as last year*), tidak ada perubahan, padahal bisa jadi ada perubahan signifikan dalam prosedur.

Keempat, *Halo effects*. Bias ini muncul akibat adanya tendensi untuk melakukan penilaian terhadap sesuatu berdasarkan sisi lain yang lebih baik/lebih dikenal. Contoh paling sederhana tentang *halo effects* adalah mereka yang berpenampilan menarik secara umum dianggap lebih pintar. *Halo effects* ini menimbulkan adanya tendensi pada auditor untuk sangat mempercayai informasi yang diberikan oleh orang yang sudah dikenal. Berikut ini contoh *halo effects* dalam kegiatan audit di Golden Bear Golf Inc yang didirikan oleh pemain golf terkenal, Jack Nicklaus. Media, pemegang saham, dan pihak terkait lainnya sangat meyakini bahwa perusahaan ini akan sukses besar karena figur Jack Nicklaus yang dapat dipercaya. Namun pada kenyataannya ternyata terjadi penggelembungan laporan keuangan dan laba perusahaan oleh 2 orang anak buah Nicklaus. Di samping itu, auditor yang melakukan pemeriksaan dinyatakan terlalu percaya pada presentasi yang dilakukan oleh manajemen pada saat audit.

Bias kognitif dapat mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan auditor dalam pelaksanaan audit. Mengenali beberapa contoh bias ini merupakan langkah awal yang diharapkan mampu untuk menghindari terjadinya bias.

Hal-hal yang biasanya dilakukan untuk mengurangi dampak akibat terpengaruhnya obyektifitas auditor antara lain dengan adanya struktur organisasi serta kebijakan yang menempatkan internal audit di posisi yang langsung dapat memberikan laporan pada manajemen, lingkungan kerja yang mendukung, pemberian insentif pada obyektifitas, dibentuknya tim audit, serta staf pendukung yang handal.

Referensi:

- ❑ IIA, 2012. *International Standards for The Professional Practice of Internal Auditing*.
- ❑ Knapp, M.C. and Knapp, C.A. 2012. *Cognitive Biases in Audit Engagements: Error in Judgments and Strategies for Prevention*. CPA Journal.
- ❑ Litvak, P. and Lerner, J. 2009. *Cognitive Bias dalam The Oxford Companion to the Affective Sciences*, David Sander and Klaus Scherer. New York, NY: Oxford University Press. 89-91.
- ❑ Mutchler, J.F. 2003. *Independence and Objectivity: A Framework for Research Opportunities in Internal Auditing* dalam *Research Opportunities in Internal Auditing*, Chapter 7, The Institute of Internal Auditor Research Foundation, Florida.

Losers visualize the penalties of failure; winners visualize the rewards of success. (William S. Gilbert).

Industrialisasi Memerlukan Proses Politik yang Baik

Oleh : Fauzi Aziz
Mantan Inspektur Jenderal Kemenperin

Industrialisasi telah berkembang begitu rupa di berbagai belahan dunia. Produk-produk yang dihasilkan telah memenuhi hampir seluruh kebutuhan umat manusia dalam berbagai strata sosial. Sebagai penggerak roda perekonomian, kebutuhan akan industrialisasi jelas tidak bisa dinafikan. Karena itu, Indonesia sebagai salah satu negara di kawasan ASEAN diproyeksikan akan menjadi pusat produksi dan distribusi produk manufaktur ke pasar dunia di masa mendatang.

Tentu kita berharap lakon itu bakal terjadi. Namun dalam prosesnya memerlukan sejumlah faktor yang perlu diperhatikan oleh seluruh komponen bangsa. Salah satu yang utama adalah bahwa industrialisasi yang terjadi di hampir semua negara tidak pernah terlepas dari adanya proses politik yang baik. Itu dikarenakan setiap keputusan pemerintah untuk melaksanakan industrialisasi pada hakekatnya adalah sebuah komitmen dan keputusan politik. Pada masa lalu, keputusan politik untuk menjalankan industrialisasi dituangkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN); sedangkan dewasa ini, setelah reformasi keputusan politik itu tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Pertanyaannya adalah, komitmen dan keputusan politik apalagi yang diperlukan, ketika dalam RPJPN industrialisasi telah ditetapkan

sebagai salah satu prioritas pembangunan di bidang ekonomi yang harus dilaksanakan?

Menjawab pertanyaan tersebut tentu tidak bisa diberikan secara matematis karena banyak sektor lain yang juga ditetapkan secara politis sebagai prioritas nasional. Yang pasti, kita harus mengatakan bahwa komitmen dan keputusan politik untuk melaksanakan industrialisasi secara *agregat* memang sudah ada, akan tetapi jika kita telaah mendalam agaknya sebaran komitmen dan keputusan politik yang berdimensi mikro, rantai nilainya menjadi “terputus”.

Keterputusan itu telah membentuk persepsi publik yang salah kaprah, bahwa pembangunan industri di Indonesia seakan-akan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian saja. Secara teknis dan administrasi birokratik memang benar, namun secara politis tidak tepat. Hal ini dikarenakan tanggung jawab itu sejatinya melekat pada pemegang kekuasaan politik di negeri ini, yaitu Presiden sebagai kepala negara/kepala pemerintahan dan DPR selaku lembaga legislatif, mengingat semua proses politik dalam pembuatan kebijakan publik dan hukum publik di negeri ini selalu dimulai melalui proses legislasi.

Proses politik yang baik harus bersifat “lintas sektoral” karena dalam satu sistem ekonomi selalu terjadi keterkaitan yang kuat antar berbagai sub-sub

sistem yang ada. Oleh sebab itu, jika di ruang publik terjadi bias dalam implementasi dari kebijakan dan hukum, maka tuding yang muncul adalah karena proses politiknya bersifat “sektoral”, dan kemudian timbul di masyarakat istilah arogansi sektoral/ego-sektoral. Dampaknya bagi pembangunan sektor industri akhirnya menimbulkan dilema dan *trade-off* ketika akan diimplementasikan.

Cerita lama tentang *high cost economy* adalah cermin dari proses politik dalam pembuatan kebijakan publik yang tidak paripurna, yang berakibat daya saing ekonomi nasional menjadi lemah. Industrialisasi bagi Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia adalah sebuah keniscayaan yang harus berjalan pada lingkungan bisnis yang sehat serta terjaminnya kepastian hukum. Lingkungan bisnis yang sehat dan baik hanya bisa diwujudkan melalui proses politik yang baik, dan oleh karena itu diperlukan adanya keputusan politik yang *clear and clean* di sektor yang mempunyai relasi langsung dan tidak langsung dengan proses pembangunan industri.

Sebagai contoh, ketika sektor *tradable* (pertanian dalam arti luas, pertambangan dan bahan galian, serta industri pengolahan) didorong untuk menjadi penggerak utama ekonomi nasional, proses politik untuk menghasikan kebijakan dan hukum publik yang berkualitas harus dilakukan dalam satu kerangka kerja politik yang terpadu; bukan secara terpisah karena anggapan sektornya berbeda.

Untuk menghasilkan output kebijakan dan hukum publik yang baik dan berkualitas, penulis berpendapat bahwa pemerintah dan DPR sebaiknya dapat menggunakan pendekatan proses rantai nilai politik yang seimbang di antara berbagai sektor tadi. Indonesia akan berhasil menstimulasi pertumbuhan ekonomi dengan sumber penggerak utamanya sektor industri bilamana proses politik

dalam pembuatan kebijakan publiknya dapat berjalan dengan baik.

Proses politik yang baik akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Masyarakat atau para pemangku kepentingan ekonomi dapat menikmati manfaat dari adanya suatu sirkulasi kebijakan publik yang tidak menimbulkan dilema dan *trade off* atau hambatan yang berarti ketika hendak merealisasikan proyek pembangunan yang akan dilaksanakan. Dengan perkataan lain, jika proses politiknya dilakukan secara terpisah maka dilema dan *trade-off*-nya akan terus berulang dan negara akan selalu terperangkap dalam siklus lingkaran setan yang tidak berujung. Isu *high cost economic* selamanya akan terus terjadi. Begitu pula ketergantungan bahan baku impor akan semakin besar yang akibatnya posisi neraca transaksi berjalan nasional selalu dalam ancaman defisit. Penggunaan cadangan devisa semakin boros karena banyak terpakai untuk mencukupi kebutuhan impor bahan baku/bahan penolong/komponen dan barang modal. Problem ini seperti terkesan tidak pernah dapat diselesaikan karena sistem politik ekonomi dikembangkan dalam satu kerangka kebijakan yang terfragmentasi dari awal perancangan.

Berdasarkan telaahan-telaahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa iklim bisnis yang sehat dan kondusif hanya akan terjadi jika sedari awal dilakukan dengan proses politik yang baik. Kebijakan politik dan kebijakan ekonomi yang dihasilkan harus berada pada titik keseimbangan yang harmonis. Oleh sebab itu antara logika politik dan logika ekonomi harus berjalan seiring agar dapat menghasilkan kebijakan dan hukum publik yang baik dan berkualitas. Perdagangan bebas di tingkat regional maupun global sangat memerlukan adanya dukungan kebijakan politik dan ekonomi yang berjalan selaras agar tidak menimbulkan distorsi maupun dilema dan *trade-off* dalam pelaksanaannya. Semoga bermanfaat.



PT. Lighting Solution: Bertahan Menghadapi Badai

Bertahan menghadapi badai, agaknya bukan sekedar ungkapan klise. Paling tidak, itulah solusi paling pas dilakukan oleh manajemen PT. Lighting Solution – sebuah perusahaan industri lampu di Sidoarjo, Jawa Timur – saat ini, ketika berbagai produk perlampuan dari luar negeri, terutama dari China, membanjiri pasar dalam negeri dewasa ini. Itu yang kami rasakan ketika berbincang dengan Adi Widjaja, Direktur Utama PT. Lighting Solution pertengahan Februari lalu.

PT. Lighting Solution berlokasi di Kawasan Industri SIER Berbek, Sidoarjo, Jawa Timur. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini adalah lampu swabalas dan *light emitting diode* (LED) dengan merk dagang EKONOMAT, Luxram dan berbagai merek lainnya.

Sebelum menggeluti industri lampu, pada awalnya Adi Widjaja bergerak di bidang

perdagangan dengan memasarkan lampu-lampu impor dari Jepang dan China. Di samping memasarkan produk-produk lampu impor, dia juga memasarkan produk lampu yang diproduksi oleh PT. Sinar Angkasa Rungkut, usaha industri milik kelompok usaha keluarga dengan merk dagang “Chiyoda”. Pemasaran produk-produk lampu tersebut terus berkembang dengan wilayah pemasaran di seluruh Indonesia.

Seorang pengusaha sejati adalah orang yang kuat menghadapi badai. Dan badai pertama yang dihadapi oleh Adi Widjaja sebagai seorang pengusaha adalah ketika negeri ini terguncang oleh krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997/1998. “Saat itu, terus terang, adalah masa yang sulit,” kata Adi. “Nilai Rupiah terpuruk, dari Rp 2.500,00 merosot menjadi Rp 15.000,00 per US dolar hanya dalam kurun waktu setengah tahun. Praktis hampir seluruh usaha industri rontok. Tidak ada yang

berbisnis karena sulit menghitung harga. Sementara bunga deposito mencapai kira-kira 72%.”

Di samping masalah krisis moneter, masalah lain adalah semakin maraknya demo yang dilakukan oleh para pekerja sehingga pabrik tidak bisa beroperasi dengan optimal. Pada masa itu pasar dalam negeri juga diserbu dengan barang-barang impor sehingga posisi Industri di dalam negeri kian terjepit.

Menghadapi situasi yang rumit itu, timbul kesadaran diri Adi bahwa apabila situasi demikian dibiarkan saja maka yang rugi adalah diri kita sendiri. “SDM yang kami miliki adalah orang-orang yang telah mengenal lampu sejak puluhan tahun. Kalau (industri lampu) itu tidak diteruskan, pengetahuan tentang lampu bisa lepas atau hilang; dan atas inisiatif saya pada saat itu, ada peluang untuk mulai lagi membangun industri lampu.”

Pada tahun 2004 ia mendirikan usaha industri lampu. Produk yang dihasilkan berfokus pada produk-produk lampu masa depan, khususnya lampu yang hemat energi sehingga pemakaiannya lebih efektif, murah dan efisien. Untuk menunjang kebutuhan tersebut maka didatangkanlah

berbagai mesin canggih dari negara-negara maju teknologinya seperti Hongaria, Inggris, Swiss, Jepang dan Taiwan.

Masalah Komponen Dalam Negeri

Dalam hal pembinaan industri nasional pemerintah sebenarnya sangat berkeinginan agar para pelaku industri manufaktur memanfaatkan semaksimal mungkin komponen dalam negeri. Bicara tentang komponen lokal, sampai tahun 2012 praktis 80% komponen yang digunakan perusahaan ini adalah komponen dalam negeri. “Bahkan untuk komponen gelas masih kita produksi sendiri,” kata Adi menjelaskan. Perlu diketahui, gelas merupakan komponen terbesar dalam produk lampu. Sayangnya, produksi gelas lampu itu akhirnya ditutup karena masalah pasokan gas yang sulit.

“Selain gelas lampu, beberapa komponen lampu lainnya, seperti filamen, kaki lampu kita produksi sendiri. Tapi kemudian komponen-komponen tersebut akhirnya tutup,” ujar Adi Widjaja, yang juga adalah Ketua Gabungan Industri Manufaktur Lampu Terpadu Indonesia (Gamatrindo).





Beberapa permasalahan yang menyebabkan tutupnya industri komponen lampu, menurut Adi, diantaranya adalah banyak kebijakan yang tidak sinkron. Misalnya, untuk impor bahan baku lembar aluminium bea masuk lebih besar dari komponen jadi.

Badai Belum Berlalu

Badai yang dihadapi oleh PT. Lighting Solution agaknya belum berlalu. Kali ini badai itu berupa serbuan produk-produk sejenis dari luar negeri, terutama dari China. Pemberlakuan pakta perjanjian perdagangan bebas antara kawasan ASEAN dengan China, atau lebih dikenal dengan ACFTA, sejak tahun 2010 lalu kini mulai terasa dampaknya. Produk-produk lampu dari China masuk dengan deras ke pasar dalam negeri dengan harga relatif lebih rendah namun kualitas meragukan.

Mengembangkan industri perlampuan bukanlah pekerjaan semudah membalikkan telapak tangan. “Dulu industri lampu ada 18 perusahaan. Sekarang hanya tinggal sekitar empat. Ini kontradiksi dengan program pemerintah untuk membuka lapangan kerja,” jelas Adi menggambarkan betapa sulitnya mengembangkan industri lampu di dalam negeri.

Sebagai informasi, Adi menuturkan, bahwa pada tahun 2009 industri lampu yang

dinakhodainya bisa menyerap sekitar 1000 orang tenaga kerja. Itu sebelum ACFTA diberlakukan. Namun sekarang tenaga kerja sudah berkurang dan kapasitas produksi pun turun.

Pemasaran hasil produksi lebih ditujukan untuk kebutuhan dalam negeri, dan sebagian diekspor ke Singapura, Vietnam, India, Malaysia. Masalahnya, menurut Adi, kita sulit bersaing dengan China. Adanya ACFTA memberikan dampak yang luas sekali. Praktis negara-negara di ASEAN jika akan melebarkan pemasarannya susah bersaing dengan China.

Namun, betapa pun berat menghadapi persaingan yang ketat itu, Adi tetap optimis menggeluti industri lampu yang dijalaninya. Dia terus mencari berbagai strategi dan inovasi dalam memproduksi dan memasarkan hasil produksinya. Kualitas hasil produksi terus ditingkatkan dengan sistem pengujian yang ketat. Produk lampu yang dihasilkan juga telah memperoleh SNI dan sertifikat ISO. Selain itu PT. Lighting Solution juga bergabung dalam Asosiasi Gamatrindo, salah satu asosiasi industri manufaktur lampu terpadu di Indonesia. Melalui wadah asosiasi itu, mereka terus memperjuangkan aspirasi agar pemerintah senantiasa memperhatikan industri lampu di tanah air. *(Edwardsyah Nurdin/Primertiningsih).*

PADAMU JUA

Oleh : Amir Hamzah

Habis kikis
Segala cintaku hilang terbang
Pulang kembali aku padamu
Seperti dahulu

Kaulah kendil kemerlap
Pelita jendela di malam gelap
Melambai pulang perlahan
Sabar, setia, selalu

Satu kasihku
Aku manusia
Rindu rasa
Rindu rupa

Di mana engkau
Rupa tiada
Suara sayup
Hanya kata merangkai hati

Engkau cemburu
Engkau ganas
Mangsa aku dalam cakarmu
Bertukar tangkap dengan lepas

Nanar aku, gila sasar
Sayang berulang padamu jua
Engkau pelik menarik ingin
Serupa darah di balik tirai

Kasihku sunyi
Menunggu seorang diri
Lalu waktu—bukan giliranku
Mati hari—bukan kawanku

Cerita Buat Dien Tamaela

Oleh : Chairil Anwar

Beta Pattirajawane
Yang dijaga datu-datu
Cuma satu

Beta Pattirajawane
Kikisan laut
Berdarah laut

Beta Pattirajawane
Ketika lahir dibawakan
Datu dayung sampan

Beta Pattirajawane, menjaga hutan pala
Beta api di pantai. Siapa mendekat
Tiga kali menyebut beta punya nama


Dalam sunyi malam ganggang menari
Menurut beta punya tifa,
Pohon pala, badan perawan jadi
Hidup sampai pagi tiba.

Mari menari!
mari beria!
mari berlupa!

Awas jangan bikin beta marah
Beta bikin pala mati, gadis kaku
Beta kirim datu-datu!

Beta ada di malam, ada di siang
Irama ganggang dan api membakar pulau...

Beta Pattirajawane
Yang dijaga datu-datu
Cuma satu



Buku kumpulan artikel pilihan di surat kabar “Kompas” tulisan Rhenald Kasali ini patut disimak, karena selalu di setiap halamannya tak henti menekankan pentingnya perubahan. Lebih dari pada itu, buku ini dapat dikatakan laris-manis. Bayangkan, dalam satu tahun, yakni di tahun 2014 saja buku ini sudah mengalami cetakan ketiga.

Isi buku yang berjudul “*Let’s Change*” ini dibagi dalam 8 (delapan) bab atau kelompok, yakni: *Perubahan, Leadership, Manajemen, Pendidikan, Ekonomi, Birokrasi, Pariwisata* dan *Sosial Masyarakat*.

Pada kata pengantar buku ini, Rhenald Kasali yang dikenal luas sebagai pengamat manajemen itu, mengambil prinsip dasar dari manajemen perubahan itu sebagai “... sebarangpun jauh jarak yang telah ditempuh, perubahan harus dimungkinkan.” Kasali juga terinspirasi dari Albert Einstein, bahwa “ukuran kecerdasan bukan terletak pada kebiasaan memakai alat-alat lama, tetapi pada kemampuan untuk berubah”.

Pada Bab Perubahan, Kasali mengambil contoh dari dua orang Presiden, yaitu K.H. Abdurrahman Wahid atau biasa dikenal sebagai

Mari kita berubah...

Judul : Let’s Change

Penulis : Rhenald Kasali

Penerbit : PT Kompas Media Nusantara

Cetakan : pertama 2014; kedua 2014;
dan ketiga 2014

Tebal : 272 halaman

ISBN : 978-979-709-794-3

Gus Dur dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Gus Dur, menurut penilaian penulis, tidak menjanjikan perubahan. Namun pada kenyataannya, selama menjabat sebagai Presiden RI selama dua tahun nyatanya Gus Dur telah melakukan 10 perubahan. Sementara Presiden SBY yang menjabat selama 10 tahun, menjanjikan perubahan; namun kenyataannya hanya menggulirkan dua perubahan, karena menghindari konflik.

“... Perubahan memang belum tentu menjadikan sesuatu lebih baik. Akan tetapi, tanpa perubahan, tak akan ada pembaruan, tak akan ada kemajuan,” tulis Kasali (*hal. 6*). Namun di balik itu, perubahan selalu datang bersama sahabatnya, yaitu **resistensi, penyangkalan** dan **kemarahan** (*hal.9*).

Pada sisi lain, penulis juga mengingatkan kita bahwa dalam menghadapi kesulitan-kesulitan untuk tidak cepat menyerah dan seakan-akan kondisi sudah gawat dan genting. Kita kutip ungkapan beliau: “Sepanjang sejarah, kita menyaksikan bahwa bangsa-bangsa besar dibentuk oleh ancaman dan krisis” (*hal. 24*).

Rak Buku

Tulisan-tulisan yang ada dalam buku ini banyak yang relevan dengan kondisi saat ini. Rhenald Kasali juga mengkritisi perilaku para pemimpin dan pejabat publik. Salah satu petikannya: “Belakangan ini mungkin banyak kita saksikan pemimpin yang sakit. Setiap kali tidak terpilih sebagai pejabat publik, perilaku-perilaku buruk dipertontonkan kepada publik, mulai dari mengancam sampai mengacaukan (hal. 64).

Di era pencitraan ini atau era “gombalisasi” banyak pemimpin sebetulnya tidak bisa memimpin, atau kepemimpinannya lemah. “Orang-orang yang kualitas kepemimpinannya lemah akan memainkan kartu *leading up* (memimpin ke atas), ketimbang *leading down* (memimpin melalui jajaran birokrasinya), atau *leading across* (membangun koalisi kerja pada jajaran kolega)” (hal. 86).

Perubahan-perubahan di semua sektor (pemerintah, BUMN, swasta) bahkan untuk semua orang harus dilakukan, perubahan adalah

suatu keharusan (*change is a must*). Dicontohkan, Pertamina dan Garuda. Seandainya Pertamina dan Garuda tidak banyak berubah, mungkin kedua BUMN tersebut sudah mati suri.

Dikemukakan pula bahwa di birokrasi itu untuk dapat “*move on*” pimpinannya harus mau melakukan “*breakthrough*”, yang berarti menembus atau melakukan terobosan dan mengambil alih risiko bawahannya dan bukan sebaliknya.

Hal yang perlu dipetik dari buku ini adalah bahwa untuk setiap orang, organisasi, perusahaan dan sebagainya, berubah itu hukumnya “wajib” bukan “sunnah” lagi apabila ingin maju. Karena di dunia ini tiada yang abadi, yang abadi adalah perubahan itu sendiri.

Cuma masalahnya banyak orang takut untuk berubah, apalagi sudah terlanjur di posisi “nyaman” dan empuk. Ini yang perlu menjadi pemikiran selanjutnya. (Kris Widiarso).



Pergunakanlah BBM Non Subsidi untuk Membantu Keuangan Negara

Demi Masa Depan Yang Lebih Baik Lagi



MARI KITA MENCINTAI PRODUKSI DALAM NEGERI
NEVER SAY MAYBE, MADE IN INDONESIA IS BETTER FOR US